



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Darmin Agustinus Sigilipu**
Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Ranonuncu,
Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso
2. Nama : **Samsinar Z. Moga**
Alamat : Jalan Suprpto Lrg. Nangka Nomor IA, Kota Palu
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Poso Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KHRL.MKRI/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Royal Langgeroni, S.H., M.H., Marwan Martino Kawinda, S.H., M.H., Nofertian Tarasendo, S.H., dan Sofie Liz Septiani Takaendengan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Advokat/Pengacara Royal Langgeroni, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Poso, beralamat di Jalan Pulau Timor Nomor 4, Kabupaten Poso;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0005/PY.01.1-SU/7202/2025, bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz

Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., M. Fadlan, S.H., Roynald Yonatan Rahamis, S.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., M. Afdhal Al Farisyi, S.H., dan Kania Venisa Rachim, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum/asisten advokat pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lantai 10, Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 2-3, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Verna Gladies Merry Inkiriwang**
 Alamat : Desa Sulewana, Dusun 4, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso
 2. Nama : **Soeharto Kandar**
 Alamat : Jalan P. Irian Jaya, Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H. dan Muhadjrin Ladide, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum beralamat di Jalan Pulau Timur Nomor 1, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2024, yang diterima Mahkamah (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 13.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 184/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 8 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 09.45 WIB (berupa file digital) dan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 15.39 WIB, serta kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada Tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.00 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - Ayat (1): Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Ayat (2): Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

Ayat (3): Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (4): Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.

Ayat (5): Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah

KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (6); Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Poso Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Permohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan ;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, dengan nomor urut 1.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso dengan jumlah penduduk 251.654 jiwa berdasarkan data statistic Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso adalah sebesar 120.284 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 120.284 \text{ suara (total suara sah)} = 1.804 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 24.371 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran lain yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon, berupa:
- 1. Pelanggaran sebagai petahana melakukan pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;**
 - 2. Pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;**
 - 3. Pelanggaran Tim Kampanye dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana yang**

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 73 ayat (1);

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Poso Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pada hari jumat pukul 23.00 WITA.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pada hari jumat pukul 23.00 WITA, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pnt. DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU, S.AP dan Calon Wakil Bupati Dr. SAMSINAR Z. MOGA ;	38.074
2	Calon Bupati LUKKY SEMEN, SE. dan Calon Wakil Bupati Dr. NASRUDDIN L. MIDU, M.Ag. ;	14.162
3	Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR ;	62.445
4	Calon Bupati SONY L. KAPITO dan Calon Wakil Bupati YUSUF, S.Pd.;	5.603
	Jumlah Perolehan Suara	120.284

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di Peringkat kedua dengan perolehan **38.074 suara**)

- b. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3, seharusnya Pasangan Calon nomor urut 3 harus dibatalkan/digugurkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan suara yang diperoleh oleh pasangan nomor urut 3 tidak sah, sehingga Pemohon peraih suara ke-2 (dua) berdasarkan Keputusan Termohon harus ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak;

c. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “....*Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada*

seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- 3) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil*

Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Calon Bupati dr. VRNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR;**) TIDAK SAH dan TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seharusnya dibatalkan atau digugurkan oleh TERMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Poso dengan Nomor urut 3 karena telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:
1. **Pelanggaran sebagai petahana melakukan pelantikkan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2)** “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ;
 2. **Pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (3)** “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

3. **Pelanggaran Tim Kampanye dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 73 ayat (1);**

Dari ketiga dugaan pelanggaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran tidak membatalkan atau menggugurkan **Pasangan Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR;**
 - **Pelanggaran pasangan nomor urut 3 sebagai petahana melakukan pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” ;**
 - Bahwa TERMOHON tidak melaksanakan wewenang yang diberikan Undang-Undang, yaitu memberikan sanksi administrasi berupa Keputusan tidak memenuhi syarat calon Bupati kepada **Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (5): Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - Bahwa calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG secara hukum tidak dapat diloloskan dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso menjadi Calon Bupati Poso dalam pemilihan serentak tahun 2024. Bahwa dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG telah melakukan pelantikan dan mutasi pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Poso pada tanggal 22 Maret

2024 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG ; **Khususnya**, melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;

- Bahwa sebagaimana pelantikan dan mutasi tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG tersebut, tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ; Padahal, sudah sangat jelas Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan tentang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan tanggal 26 Januari 2024. Sehingga, dengan ditetapkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tersebut maka dianggap telah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Bahwa tindakan pelantikan tersebut sudah sangat jelas melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016;
- Bahwa pelantikan dan mutasi tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG tersebut, yaitu pelantikan 75 orang Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Kepala satuan Pendidikan, sebagai berikut:
 1. Po'e Pulu'i, MPD. Jabatan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso.

2. Desti Punduh, SH. Jabatan Baru Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
3. Ruswan. Sos. MSI. Jabatan Baru Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
4. Leomari Sionelo, SST., MSI. Jabatan Baru Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Poso.
5. Thamrin, SH. Jabatan Baru Sekretaris Dinas Dukungan Hidup Kabupaten Poso.
6. Anugerah cakrawiguna yusuf, S.STP. Jabatan baru: PPUPDA ahli Muda.
7. Ardia, SE. Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
8. Arilia SOS MAP, Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
9. Marlinda Igris S.SOS. Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
10. Roland Renaldi Lamandau, S.STP. Jabatan baru PPUPDA Ahli Pertama.
11. Rusman S.Sos. jabatan baru Kepala Bidang Pelatihan dan Pendekatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso.
12. Ashir SH. jabatan baru Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Kabupaten Poso.
13. M Olivia Marasabessy, PMM. jabatan baru Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Poso.
14. Kebrian To Bajaj, YSE, jabatan baru Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bappeda Kabupaten Poso.
15. Mesak Tolompak, SP., MSi., jabatan baru Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso.
16. Fitriani SE.,MSi., Jabatan Baru Kasubag Program Keuangan dan Aset Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
17. Melin Papuyo SE. Kasubag Program Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup.
18. Masni Tarifin SH., Jabatan Baru Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Poso.

19. Refa Yanti Sapang Penggalo SE.,MAk. Jabatan Baru Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
20. Fitriani SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso.
21. Akbar Guspiar SE. Jabatan Baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso.
22. Mesi Terpurah SH. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Poso Kota.
23. Nurdin Asinagari SE.,MSi. Jabatan Baru Lurah Bukit Bambu.
24. Agung Pradira S.Sos. Jabatan Baru Lurah Gebang Rejo.
25. Sundalan Jamto S.Pi. Jabatan Baru Lurah Moengko Baru.
26. Misma Madinanye SH. Jabatan Baru Lurah Moengko.
27. Nova Sembada Mosongko Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Posos Kota Selatan.
28. Masgoh Husom Labiro SAP. Jabatan Baru Kasi Pemerintahan Kecamatan Posos Kota Selatan.
29. Markus Kawodi S.Sos. Jabatan Baru Lurah Ranonuncu.
30. Kristanti Rosalin Ngatadi SE. Jabatan Baru Lurah Tentena.
31. Kusriami Insi S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Lore Timur.
32. Janwar S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lore Timur.
33. Veronika S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
34. Fitrah Sancuu S.Sos. Jabatan Baru Kasi Perencanaan dan Statistik Kecamatan Lore Peore.
35. Ika Zuraida Hamza S.Sos. Jabatan Baru Lurah Gebang Rejo.
36. Aprianto Dikmal Badan Ummana SE. Jabatan Baru Lurah Lombogia.

37. Petrus Palili SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pendataan dan Statistik Kecamatan Pamona pusalemba.
38. Elisabeth Bangkola SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Pamona pusalemba.
39. Deses Viktor Putra Lemba Ladjamba SE. Jabatan Baru Kepala Seksi Pemerintahan Pamona Utara.
40. Yunita Sinigai S.Sos. Jabatan Baru Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pamona Selatan.
41. Daniel Macarang Bau S.Sos., Jabatan Baru Lurah Lembomawo,
42. Heni Muntake, S.Sos. jabatan baru Kepala Usaha UPTD Ai Imbana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.
43. Muhammad Panji Podungke, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kelurahan Madale.
44. Kristini Natalinil Lomponi, S.E. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Lembomawo.
45. Syarifuddin Prawira Nugara Somo, SH. jabatan baru Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kelurahan Gebangrejo.
46. Yeri Ozan Sandewa, S.Sos. jabatan baru Kepala UPTD LOKA Pelatihan Kerja.
47. Hayati Nurdin, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Madale.
48. Bristle C. Toij, S.STP. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lembomawo.
49. Siti Maruming Jani, SH. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Bonesompe.
50. Yusfi, SH. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Mapane.
51. Risawel Safini, S.Sos. jabatan baru Sekretaris Kelurahan ranonuncu.
52. Yulianto Duma Limba, SE. jabatan baru Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sayo.

53. Drh. Igho Rajian bambari, jabatan baru Kepala UPTD Laboratorium Dinas Pertanian Kabupaten Poso.
54. Ferdianto umas, SE. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gebangrejo.
55. Suaibba Abdullah, A.Md. jabatan baru Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Kelurahan Mapane.
56. Nur Melda Oktaria Hani, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Poso Kota Utara.
57. Indra I. Husain, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gebangrejo.
58. Hermanto Sinuli, S.Sos. jabatan baru Sekretaris Kelurahan Sawidago.
59. Murdin Lengku, SH. jabatan baru Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Tentena.
60. Wen Muliawati Tawari, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Lore Utara.
61. Liman Indra Kajo, SH. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Lage.
62. Kristanti Ananda Anastasia, S.STP. jabatan baru Sekretaris Kantor Kelurahan Kasintuwu.
63. Timang Setiawan Silawani, S.STP. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kelurahan Gebangrejo.
64. Candri LembuA, S.AP. jabatan baru Sekretaris Kantor Kelurahan KAYAMANYA.
65. Darwin, S.Sos. jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kelurahan Lombogia.
66. Ambrosius Fundulai, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Keuangan di Kantor Kecamatan Pamona Selatan.
67. Felina Lumban, S.Sos. jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum dan Pegawai Kantor Kecamatan Lore Peore.
68. Yusuf A.H Abdullah, SE. jabatan baru Sekretaris Kelurahan bukit bambu.
69. Peodo Rusdonar, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Lewa.

70. Yulia Lewu STh. jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Kawende.
 71. Nobelnius Soba STh. jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Tangkura.
 72. Soleman Pole, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Runde.
 73. Radin Kasiabe, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Beao.
 74. Edwin Langgali, jabatan baru kepala sekolah SDN 1 Santinora.
 75. Asri Indra Ria Janpu SE. jabatan baru kepala sekolah SMP Negeri 3 Poso pesisir.
- Bahwa waktu hitungan pelarangan pelantikan dan mutasi pejabat seluruh wilayah Indonesia oleh Kepala Daerah sudah terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana yang telah diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3./1575/SJ. Tanggal 29 Maret 2024. Bahwa atas dasar Surat Edaran Mendagri tersebut sudah sangat jelas pembenaran atas tindakan tanggal 22 sudah terpenuhi unsur pelanggaran oleh Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dikaitkan dengan PKPU Nomor 2 tahun 2024 tentang waktu tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024;
 - Bahwa secara hukum yang menjadi acuan untuk penindakan hukum adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang secara hirarki memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dan aturan Pelaksanaannya diatur oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Bahwa tanpa surat Edaran Mendagri tersebut dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pelantikan, maka secara hukum pelanggaran tersebut juga telah terjadi dan tidak bisa lagi dibenarkan karena tahapan waktu sudah diatur dalam PKPU Nomor 2 tahun 2024 untuk terpenuhinya Unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bahwa dalam surat edaran Mendagri tersebut juga sangat jelas merupakan larangan waktu pelantikannya diberlakukan surut sejak tanggal 22 Maret 2024, sehingga sudah sangat jelas perbuatan Calon Bupati (Petahana) dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG adalah pelanggaran hukum;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur tentang alasan pembenar jika telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2). Bahwa pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Pelantikan dan Mutasi tersebut dikeluarkan atas dasar karena adanya pelanggaran, sehingga secara hukum dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG telah terbukti melakukan pelanggaran.

Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K / TUN / PILKADA / 2016:

“Bahwa dengan demikian Keputusan TERGUGAT yang menetapkan DRS. H. Rum dan Wakil Bupati H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., sebagai calon Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagai pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri;

Bahwa Majelis Hakim kasasi tidak dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim (Jedx Facti) Pengadilan tata Usaha Negara Makassar yang berpendapat bahwa calon Petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai calon ketika calon petahana apabila melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas mengatur mengenai menentukan larangan melakukan mutasi berlaku 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan sampai masa jabatan berakhir;

Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan hukum dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walalupun telah dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam waktu rentang

tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2017“

- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Hi. Darwis Maridu 2. Ir. Hi. Anas Jusuf tersebut ;
Bahwa atas pertimbangan Mahkamah Agung tersebut terdapat 2 point;
 1. **Pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung, begitu melakukan pelantikan dalam waktu yang telah dilarang maka pelanggaran telah terjadi;**
 2. **Pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung, begitu tindakan hukum dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walalupun telah dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam waktu rentang tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.**
- Bahwa berdasarkan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka Calon Bupati Petahana dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG harus dibatalkan sebagai calon Bupati Poso oleh TERGUGAT;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, **serta** dikeluarkannya Keputusan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso oleh TERMOHON pada tanggal 23 September 2024, PEMOHON sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Poso pada hari rabu tanggal 25 September 2024 pukul 08.00 WITA berdasarkan tanda terima dokument nomor: 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024.

- Bahwa upaya hukum Pemohon melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu kabupaten Poso tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga, Petahana Calon Bupati pasangan nomor 3 dapat diterapkan sanksi hukum karena telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA, sehingga dapat tercipta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso adil dan jujur, serta hak-hak pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran hukum dapat dijunjung tinggi oleh aturan hukum yang dibuat oleh Negara, dan tidak diberlakukan sama dengan pasangan calon yang melanggar hukum. Serta upaya hukum Pemohon tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hak konstitusi kepada Pasangan Calon agar bertarung dengan pasangan calon lain secara adil dan jujur. Selanjutnya, Pasangan calon Nomor urut 3 tetap ikut bertarung sampai tanggal 27 November 2024, yang seharusnya digugurkan sebelum tanggal 27 November 2024 tersebut, menjadikan Pemohon sangat dirugikan, karena sangat besar kemungkinan suara pasangan nomor urut 3 tersebut akan memilih Pemohon;
- Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh PEMOHON, pada faktanya terjadi kendala hukum yang disebabkan oleh tindakan BAWASLU Kabupaten Poso yang tidak sesuai dengan Prosedural, sehingga hak konstitusi dari PEMOHON menjadi terhenti. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah mengeluarkan Pemberitahuan Verifikasi Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan tertanggal 26 september 2024 sebagai tindak lanjut akhir dari upaya administrasi yang dilakukan oleh PEMOHON melalui Bawaslu Kabupaten Poso. Bahwa Bawaslu Kabupaten poso mengeluarkan suatu pernyataan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil. Bahwa hasil Verifikasi tersebut diberitahukan kepada PEMOHON pada tanggal 27 September 2024.

- Bahwa cara menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Poso tidak bersesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 Pasal 22 ayat (3) huruf (a), Bawaslu Kabupaten Poso tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk melengkapi berkas selama paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Bawaslu Kabupaten Poso bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil, maka pemohon mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor register perkara Nomor : 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS. tanggal 30 September 2024. Bahwa Keputusan Majelis Hakim PT.TUN. Makassar memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan:

“Menimbang bahwa PENGGUGAT sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Poso mengenai Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 26 September 2024 yang menyatakan tidak memenuhi syarat materiil permohonan sengketa pemilihan sehingga tidak dapat deregister berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, menurut penilaian Majelis Hakim terbukti fakta hukum bukan merupakan Keputusan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 11 tahun 2016, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum PENGGUGAT belum memenuhi upaya administrasi di bawaslu, sehingga Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha Negara pemilihan *in litis*.

3. **Pelanggaran sebagai petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (3)** “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

Bahwa ada beberapa peristiwa program dari Bupati Poso dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG berdasarkan keterangan dari berita acara saksi MORTHEN Djaya yang merupakan kepala Bagian Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, berdasarkan berita acara penitipan barang seragam Sekolah dasar Kelas 6 dan sekolah menengah pertama kelas 9 pada kecamatan pamona puselemba yang mana program tersebut berdasarkan **Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/0545/2024 tentang seragam gratis**, serta bersesuaian dengan **keterangan dari Roy Pesudo yang merupakan sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Poso yang menyatakan bahwa seragam gratis tersebut merupakan program pemerintah daerah (dalam hal ini penanggungjawab pemerintah kabupaten poso adalah Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG yang merupakan petahana pasangan nomor urut 3) ;**

Bahwa uraian kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak, sekitar pukul 08.00 Wita di SDN Sepe Kec. Lage Ka. Poso;
- Bahwa tanggal 26 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak,

sekitar pukul 08.00 Wita di SDN 12 Ranonuncu Kec. Poso Kota selatan Kab. Poso ;

- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak, sekitar pukul 08.00 Wita di SDN. Tambaro Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis pada jam sekolah anak, sekitar pukul 08.00 Wita di SDN Inpres Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara kab . Poso;
- Bahwa tanggal 25 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso melakukan pembagian seragam sekolah gratis untuk anak SDN untuk seluruh kecamatan Pamona Puselemba sekitar pukul 13.00 Wita di Kantor UPTD Pamona Puselemba;

Bahwa dengan pembagian seragam gratis tersebut sangat merugikan kandidat lain yaitu PEMOHON sebagai calon bupati Poso tahun 2024. Program tersebut dipergunakan oleh Tim relawan dan Pendukung Petahana (Bupati Poso dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG kandidat nomor 3) sebagai point untuk mengkampanyekan Petahana. Selanjutnya, di Kantor UPTD Kec. Pamona Puselemba pada tanggal 25 november juga juga terjadi pembagian seragam yang sempat terhenti atas tindakan PANWASCAM dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 November 2024. Sehingga dengan menyebar luasnya adanya kegiatan tersebut pastinya orang tua siswa calon penerima bantuan seragam gratis seluruh kabupaten poso akan memberikan simpati besar untuk mendukung kandidat nomor 3 yaitu Petahana ; Bahwa tindakan Bupati Poso sebagai Petahana yang kembali ikut berkompetisi dalam Pilkada Calon Bupati Poso tahun 2024 telah diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA khususnya pda pasal 71 ayat (3) yang intinya Bupati dilarang untuk melakukan program yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu

kandidat lain 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (5) : Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa atas pelanggaran tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Pengurus Koalisi Partai telah melakukan Laporan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah; dengan laporan sebagai berikut:

1. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang dilaporkan Kuasa Hukum PEMOHON atas nama Nofertian Tarasendo, SH. dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Poso atas nama Sandynov Pongdatu, SH.
2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 086/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dilaporkan Pengurus Partai Koalisi Pendukung Pemohon atas nama Erviana dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama SULKIFLI.
4. **Pelanggaran Tim Kampanye dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah mengenai ketentuan Pasal 73 ayat (1);**

Bahwa Tim kampanye pasangan nomor urut (3) melakukan bagi-bagi sembako dengan 2 (dua) kejadian:

1. Bahwa tanggal 23 dan tanggal 24 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Tim Kampanye pasangan nomor urut (3) melakukan pembagian sembako berupa beras sekitar 5 kg disertai pemberian kupon yang di cap basah oleh TIM Kampanye Pasangan

nomor urut (3) kepada pemilih-pemilih di Desa Malei kecamatan Lage Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, sembako tersebut berasal dari pasangan nomor (3);

Bahwa Pemohon telah membuat Laporan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang dilaporkan Kuasa Hukum PEMOHON atas nama Royal Langgeroni, SH., MH. dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Poso atas nama Sandynov Pongdatu, SH.

2. Bahwa pada sekitar pukul 10.00 wita di hari kamis tanggal 21 November 2024 ROYKE KALOH yang merupakan Juru kampanye calon Bupati Poso tahun 2024 Nomor urut 3 (dr. Verna Galadies Marry Inkiriwang dan H. Soeharto Kandar) melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dengan mengatasnamakan Pasar Murah. Padahal dihari kamis tanggal 21 November 2024 tersebut tidak ada ijin dan jadwal kampanye pasar murah yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon bupati poso nomor urut 3;

Bahwa Pemohon telah membuat Laporan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang dilaporkan Pengurus Partai Koalisi Pendukung Pemohon atas nama Erviana dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atas nama SULKIFLI.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA Pasal 73 ayat (1) vide ayat (2) sebagai berikut:

Ayat (1) ; Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;

Ayat (2) ; Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu kabupaten Provinsi dapat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada Tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.00 WITA;
3. Membatalkan atau menggugurkan pasangan Nomor urut (3) yaitu Pasangan Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
5. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan pembatalan / pengguguran pasangan Nomor urut (3) yaitu Pasangan Calon Bupati dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG dan Calon Wakil Bupati SOEHARTO KANDAR dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56, sebagai berikut.

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Penyampaian Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 tanggal 27 september 2024 yang dikeluarkan di Poso oleh Ketua BAWASLU Kabupaten Poso;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Poso;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Tanda terima document Nomor: 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 tanggal 25 September 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Poso terkait permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh PEMOHON ;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Poso tanggal 27 November 2024 terkait Laporan Program Petahana yang merugikan kandidat lain;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi pemberitahuan kelengkapan laporan nomor: 158/PP.00.02/K.ST-9/11/2024 tanggal 30 November 2024 oleh BAWASLU Kabupaten Poso terkait Laporan Program Petahana yang merugikan kandidat lain ;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi tanda bukti penyampaian perbaikan laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024

			oleh Bawaslu Kabupaten Poso tanggal 02 November 2024 terkait Laporan Program Petahana yang merugikan kandidat lain;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor: 87/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 6 Desember 2024 terkait bagi-bagi sembako oleh Roy Kaloh tim kampanye Kandidat Nomor 3;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 oleh bawaslu Kabupaten Poso tanggal 30 november 2024 terkait adanya dugaan pembagian sembako di Desa malei oleh Tim Kampanye Kandidat Nomor 3;
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi foto-foto pelantikan tanggal 22 maret 2024;
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi tanda bukti tanda terima perbaikan laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 oleh bawaslu Kabupaten Poso tanggal 04 Desember 2024 terkait adanya dugaan pembagian sembako di Desa malei oleh Tim Kampanye Kandidat Nomor 3 ;
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi kupon pasar murah tim kampanye kandidat nomor 3;
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Berita acara penitipan barang seragam sekolah dan atribut seragam sekolah tingkat satuan pendidikan sekolah dasar kelas 6 dan sekolah menengah pertama kelas 9 pada kecamatan pamona pusalemba oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten poso Morthen Ferdinan Djaya, SH.,MH kepada

			panwascam kec.pamona pusalemba Yuyun Alvasius Tobondo.,SH.,SE.,MPD
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Gugatan pemilihan kepala daerah kepada ketua pengadilan tinggi tata usaha Negara Makassar yang diterima pada tanggal 30 september 2024
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor 3802 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun 2024 yang ditetapkan diposo pada tanggal 6 desember 2024 oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten poso
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi pemberitahuan pelaksanaan kampanye lainnya oleh tim pemenang kandidat nomor urut 3 pada tanggal 25 oktober 2025. Menandakan bahwa Roy Kaloh adalah tim kampanye kandidat nomor 3
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi putusan nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi tata usaha Negara makassar
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi undangan pelantikan pejabat yang ditandatangani oleh bupati poso pada tanggal 21 maret 2024
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor 2916 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 september 2024 oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten poso

19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional Nama ibu Erviana
20.	Bukti P-20	:	Fotokopi surat keputusan nomor:01/SK/TKPK/IX/2024 Tentang pengesahan tim pemenangan kabupaten poso calon bupati dan wakil bupati pilkada 2024 pasangan Pnt.Darmin Agustinus Sigilipu,S.A.P-DR.Samsinar Z.Moga,S.Pdl,M.Si(DASberSinar)yang ditetapkan di poso pada tanggal 28 september 2024
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi Surat Keterangan Dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Poso Nomor: 3059/KK.22.01/1/OT/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Surat Keterangan Terkait Pelantikan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Poso tanggal 22 Maret 2024;
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Surat Nomor: 800.1.3.3/1094 /Ro.Hukum Penjelasan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Tanggal 22 Maret 2024 dan telah dilakukan Pembatalan tanggal 5 April 2024, yang dikeluarkan di Palu oleh Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 17 september 2024 ;
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Salinan Putusan Nomor 570 K / TUN / PILKADA / 2016 yang diputuskan pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2017;
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi Surat dari BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 115.1.7/PP.01.01/K.ST/12/2024 yang dikeluarkan di Palu oleh Ketua BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 8 Desember 2024, Perihal: Penyampaian Status Laporan atas adanya Dugaan Bagi-Bagi sembako oleh Tim

			Kampanye Kandidat Pasangan Calon Bupati Poso nomor urut 3;
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08 /XI/2024 oleh Bawaslu Kabupaten Poso tanggal 30 November 2024 terkait adanya dugaan pembagian sembako di Desa malei oleh Tim Kampanye Kandidat Nomor 3;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Surat Pengantar Nomor; 510.a/PM.00.02/K.ST-09/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 terkait Pemberitahuan status Laporan adanya dugaan pembagian sembako di Desa malei oleh Tim Kampanye Kandidat Nomor 3 ;
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan adanya dugaan pembagian sembako di Desa malei oleh Tim Kampanye Kandidat Nomor 3 tanggal 11 Desember 2024 tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Poso ;
28.	Bukti P-28	:	Fotokopi Pernyataan ROY PESUDO di Beranda Facebook Miliknya sekitar tanggal 26 November 2024, dimana ROY PESUDO merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso yang membenarkan program bagi-bagi seragam yang dilakukan oleh Morthen Ferdinan Djaya,SH.,MH tersebut adalah Program Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Kandidat Nomor 3 sebagai Petahana Calon Bupati Poso tahun 2024 ; dikaitkan dengan BuktiP.12..P.28.
29.	Bukti P-29	:	Foto-Foto dalam Beranda Facabook Fhelyn Lee tanggal 23 November 2024 pada saat Kampanye

			<p>Akbar Pasangan Nomor urut 3 (Petanaha dalam Pilkada Bupati Poso 2024);</p> <p>Membuktikan bahwa benar Fhelyn Lee merupakan pendukung calon Bupati Poso pada Nomor Urut 3, yang mana Fhelyn Lee Juga yang mempromosikan pembagian seragam sekolah di Facebook miliknya yang mengucapkan terima kasih kepada calon Bupati Verna Inkiriwang ;</p> <p>Dikaitkan dengan BuktiP.29.,P.36.,</p>
30.	Bukti P-30	:	<p>Fotokopi Data statistik Sulawesi tengah tahun 2023 yang menjelaskan bahwa Jumlah Penduduk kabupaten Poso sebanyak 251.660 Jiwa ;</p>
31.	Bukti P-31	:	<p>Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Poso;</p> <p>Bahwa saksi dari Pasangan PEMOHON (Pnt. DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU, S.AP dan Calon Wakil Bupati Dr. SAMSINAR Z. MOGA) saat pleno Tingkat Kabupaten Poso, tidak mau mendatangi Berita Acara.</p> <p>Saksi dari PEMOHON tidak menerima oleh karena adanya Kekeliruan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, diantara banyak Pelanggaran yang dilakukan oleh PETAHANA (Kandidat Nomor Urut 3) yang seharusnya sejak awal sudah dibatalkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Poso.</p> <p>Pelanggaran tersebut diantaranya Program bagi-bagi seragam sekolah, pelantikan yang</p>

			bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA ;
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2411 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serentak Tahun 2024 ;
33.	Bukti P-33	:	Video saat Bagi-Bagi sembako oleh Roy Kaloh pada hari kamis tanggal 21 November 2024 ROYKE KALOH yang merupakan Juru kampanye calon Bupati Poso tahun 2024 Nomor urut 3 (dr. Verna Galadies Marry Inkiriwang dan H. Soeharto Kandar) melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso;
34.	Bukti P.34	:	Video Tim relawan Kandidat Nomor 3 mendatangi Pendeta Ruddy Lappa karena keberatan Kupon Pasar Murah dari Kandidat Nomor 3 saat bagi-bagi sembako di desa Malaei Kecamatan Lage pada saat masa tenang, diambil oleh Pendeta Ruddy Lappa dari beberapa orang yang telah diberikan sembako ;..... Dikaitkan dengan buktiP.8., P.10.,P.11.,, P.25.,P.26.,,P.27.,,P.34.,,P.35.,
35.	Bukti P.35	:	Rekaman audio relawan Kandidat Nomor 3 mendatangi Pendeta Ruddy Lappa karena keberatan Kupon Pasar Murah dari Kandidat Nomor 3 saat bagi-bagi sembako di desa Malaei Kecamatan Lage pada saat masa tenang, diambil oleh Pendeta Ruddy Lappa dari beberapa orang

			yang telah diberikan sembako;..... Dikaitkan dengan buktiP.8., P.10.,P.11.,, P.25.,P.26.,P.27.,P.34.,P.35.,
36.	Bukti P-36	:	Video dalam Beranda Facabook Fhelyn Lee sekitar tanggal 25 November 2024 pada saat mendapatkan seragam gratis dari program dari Bupati Poso; Membuktikan bahwa benar Fhelyn Lee merupakan pendukung calon Bupati Poso pada Nomor Urut 3, yang mana Fhelyn Lee Juga yang mempromosikan pembagian seragam sekolah di Facebook miliknya yang mengucapkan terima kasih kepada calon Bupati Verna Inkiriwang; Dikaitkan dengan BuktiP.29.,P.36.,
37.	Bukti P-37	:	Video Bagian (1) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
38.	Bukti P-38	:	Video Bagian (2) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
39.	Bukti P-39	:	Video Bagian (3) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
40.	Bukti P-40	:	Video Bagian (4) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.

41.	Bukti P-41	:	Video Bagian (5) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
42.	Bukti P-42	:	Video Bagian (6) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
43.	Bukti P-43	:	Video Bagian (7) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
44.	Bukti P-44	:	Video Bagian (8) terkait Bagi seragam program petahana 03 di Kecamatan Pamona Puselemba oleh dinas Pendidikan Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
45.	Bukti P-45	:	Video pernyataan dari ROY PESUDO yang merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, Dimana menerangkan bahwa seragam sekolah gratis yang dibagi-bagi pada masa tenag Pilkada adalah Program Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Poso yang merupakan Petahana dalam Pilkada Poso tahun 2024; Dikaitkan dengan Bukti P.12.P.28.
46.	Bukti P-46	:	Video Bukti seragam Sekolah gratis yang siap akan dibagi-bagikan pada masa tenang Pilkada oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso;
47.	Bukti P-47	:	Pernyataan Anak Sekolah Dasar yang mendapatkan seragam gratis pada masa tenang

			pilkada, kemudian di Pesan agar Menyampaikan Kepada orang tuanya agar memilih Verna;
48.	Bukti P-48	:	Audio Rekaman bagian (1) saat pelantikan Pejabat oleh Pemerintah Kabupaten Poso pada tanggal 22 maret 2024, dimana pelantikan itu telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA ;
49.	Bukti P-49	:	Audio Rekaman bagian (2) saat pelantikan Pejabat oleh Pemerintah Kabupaten Poso pada tanggal 22 maret 2024, dimana pelantikan itu telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA ;
50.	Bukti P-50	:	Audio Rekaman bagian (3) saat pelantikan Pejabat oleh Pemerintah Kabupaten Poso pada tanggal 22 maret 2024, dimana pelantikan itu telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA ;
51.	Bukti P-51	:	Audio Rekaman bagian (4) saat pelantikan Pejabat oleh Pemerintah Kabupaten Poso pada tanggal 22 maret 2024, dimana pelantikan itu telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA ;
52.	Bukti P-52	:	Audio Rekaman bagian (5) saat pelantikan Pejabat oleh Pemerintah Kabupaten Poso pada tanggal 22 maret 2024, dimana pelantikan itu telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA ;
53.	Bukti P-53	:	Audio Rekaman bagian (6) saat pelantikan Pejabat oleh Pemerintah Kabupaten Poso pada tanggal 22 maret 2024, dimana pelantikan itu telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA ;

54.	Bukti P-54	:	Sembako 1 Plastik, berisi; <ul style="list-style-type: none"> - Minyak 100 MI - Beras kurang lebih 2 kg - Gula kurang lebih 1 kg Bagi-bagi sembako ROYKE KALOH yang merupakan Juru kampanye calon Bupati Poso tahun 2024 Nomor urut 3 (dr. Verna Galadies Marry Inkiriwang dan H. Soeharto Kandar) melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dengan mengatasnamakan Pasar Murah;
55.	Bukti P-55	:	\Beras 1 kantong Plastik berat kurang lebih 5 Kg yang dibagi-bagi oleh tim 03 di desa Malei Kecamatan Lage Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan buktiP.8., P.10., P.11., P.25. P.26., P.27., P.34., P.35.
56.	Bukti P-56	:	Beras kantong Plastik berat kurang lebih ½ Kg yang dibagi-bagi oleh tim 03 di desa Malei Kecamatan Lage Kabupaten Poso; Dikaitkan dengan buktiP.8., P.10., P.11., P.25, P.26., P.27.,P.34.,P.35.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor

3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23:00 WITA, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), menegaskan bahwa:

Pasal 156

(1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 8 PMK 3/2024

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

3. Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran **terstruktur, sistematis dan massif serta pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon**;
5. Bahwa perlu Termohon sampaikan, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Bawaslu") • Mahkamah Agung 	Pasal 135 A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") 	Pasal 137 UU Pilkada

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") Bawaslu/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Panwaslu") 	Pasal 138 - 141 UU Pilkada
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu/Panwaslu 	Pasal 142 - 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi 	Pasal 145 - 150 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 	Pasal 153 – 155 UU Pilkada
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 	UU 10/2016 dan PMK 3/2024

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara;

8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas***

Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati

ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

9. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

10. Bahwa kemudian, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon juga sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;
11. Bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) beserta dengan Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada, yang mana pasal-pasal tersebut mengandung unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam 188 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 (5):

“Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana”

Pasal 188:

*“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja **melanggar ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 71**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”*

12. Bahwa kemudian terhadap tindak pidana pemilihan menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Sentra Penegekan Hukum Terpadu untuk menindaklanjutinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota ("Perber Sentra Gakkumdu") dan Pasal 146 UU Pilkada yang bebunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1 Perber Sentra Gakkumdu:

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pasal 146 UU Pilkada:

"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota."

13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Nomor 470/006/DUKCAPIL/2025 tertanggal 7 Januari 2025, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Poso Tahun 2024 adalah sebesar 252.652 jiwa (**Bukti T – 2**) dari total 19 Kecamatan dan 170 Desa, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 1.5% dari total suara sah yang berjumlah 120.284 suara sebagaimana tercantum dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Poso tanggal 6 Desember 2024; (**Bukti T – 3**)
3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2024, terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut: (**Bukti T-1**)

Yang menurut Termohon Benar

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074
2.	Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L.Midu, M.Ag.	14.162
3.	dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	62.445

4.	Sony L Kapito - Yusuf, S.Pd.	5.603
	Total Suara Sah	120.284

4. Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso berjumlah 120.284 suara, dengan perolehan Paslon 1 (Pemohon) mendapatkan 38.074 suara sah dan untuk Paslon 3 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 62.445 suara sah sehingga selisih antar pasangan calon adalah 24.371 suara;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2016 ambang batas pengajuan perselisihan dengan persentase untuk Kabupaten Poso berjumlah:

1.5% x 120.284 Suara Sah = 1.804 Suara (1,5%)
--

6. Bahwa selisih suara antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso **melebihi ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil sebanyak 24.371 suara – 1.804 suara = 22.566 suara atau sebesar 18,76%**;
7. Bahwa oleh karena selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara tertinggi sebesar 24.371 suara atau 18,76% Sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pemohon;
8. Bahwa dalam Pemohonan *a quo* Pemohon mendalilkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Setelah Termohon cermati maka Tanggapan Termohon terhadap yurisprudensi putusan – putusan yang didalilkan Pemohon, Sebagai berikut:

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018	Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Pemohon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan sistem Noken di Kabupaten Nabire.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	DPT yang tidak Valid dan tidak menggunakan pemungutan suara langsung.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
4.	132/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 22 Maret 2021	Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat karena terbukti melakukan tindak pidana.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Adanya syarat Warga negara sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Dugaan adanya intervensi kepolisian untuk mendukung salah satu pasangan calon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum. Dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
		Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU 10/2016.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	DUDUK PERKARA PUTUSAN TERKAIT	TANGGAPAN TERMOHON
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	Berkenaan dengan Perampasan Kotak Suara dan Penghadangan pendistribusian Kotak Suara.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Adanya Kotak Suara yang tidak tersegel.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam 158 UU Pilkada tidak beralasan hukum karena terhadap Putusan tersebut tidak terdapat relevansi dengan Permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, mengenai ambang batas yang mengabulkan eksepsi termohon pada perkara tersebut, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 pada poin [3.10.16] halaman 114, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:
- “.....Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”*

11. Bahwa pada poin [3.11] halaman 114 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:

“..... Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;”

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal Jum'at, 6 Desember 2024 pukul 23:00 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan jatuh pada tanggal Selasa, 10 Desember 2024 pukul 23:59 WITA. (**“Tenggang Waktu Permohonan”**);
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal Senin, 9 Desember 2024 pukul 13:43 WIB dan telah mendapatkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (**“AP3”**) Nomor: 184/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada tanggal Senin, 9 Desember 2024 pukul 21:36 WIB (**“Waktu Permohonan Pemohon”**) (**Bukti T-4**);
3. Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 15:39:02 WIB (**“Waktu Perbaikan Permohonan Pemohon”**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/24 menjelaskan tenggat waktu diajukannya Permohonan adalah:
“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3 tahun 2024 dijelaskan;

*“(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama **3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa*

*(2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama **3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa”*

6. Bahwa berdasarkan Waktu Pengajuan Pemohon, batas waktu maksimal bagi Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Permohonan jatuh pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul 23:59 WIB. Sedangkan Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan pada Kamis tanggal 12 Desember 2024 **Pukul 15:39 WIB** sebagaimana tercap dalam Permohonan Perbaikan yang diterima oleh Termohon yang berarti pengajuan perbaikan permohonan sudah **melewati batas waktu**;

7. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi Senin tanggal 13 Januari 2025, sebagai berikut:

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:58]

Itu Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 8 Desember?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP

XXIII/2025:

Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:04]

Betul. Itu berupa file word saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP

XXIII/2025:

Ada ... sudah diserahkan, Yang Mulia, bukti fisiknya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:10]

Kapan bukti fisiknya di (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
182/PHPU.BUP

XXIII/2025:

Tanggal 12, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:113]

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
182/PHPU.BUP

XXIII/2025:

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:15]

Oke. Jadi, itu yang dibacakan, ya?

1200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
182/PHPU.BUP XXIII/2025:

Ya, Yang Mulia.

8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Pemohon menyatakan akan tetap menggunakan Perbaikan Permohonan. Namun, pada faktanya perbaikan yang divlakukan dandiajukan oleh pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 15 PMK 3/2024;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon tetap akan menggunakan perbaikan Permohonan yang pada faktanya telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, maka secara mutatis mutandis seluruh pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon menjadi tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena seluruhnya telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim

Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Menolak Perbaikan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pemohon dalam Pemohonannya Halaman 23 pada pokoknya meminta dalam salah satu petitumnya sebagaimana berikut:

Memerintahkan Kepada

...

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024.

2. Bahwa secara normatif, Petitum Pemohon hanyalah meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus dan mengesahkan Suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024. Padahal, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, terdapat 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkontestasi untuk menjadi Pasangan Calon Terpilih;
3. Bahwa apabila Petitum dalam Permohonan Pemohon yang hanya meminta untuk menetapkan suara Pemohon, dalam hal ini, tanpa turut meminta menetapkan suara 3 pasangan calon lainnya, yakni;
 - a. Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.; (PDIP, Gerindra dan PKB)
 - b. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar; (Partai Demokrat dan Partai Golkar)
 - c. Sony L Kapito Dan Yusuf, S.Pd.; (PKS, Perindo, dan PPP)
 maka hal tersebut adalah Petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*Non-Executable*). Dengan tidak dapat dilaksanakannya Petitum Pemohon

(meski dikabulkan), membuat Permohonan Pemohon bersifat **tidak jelas dan kabur**.

4. Bahwa perlu Termohon sampaikan, berdasarkan Pasal 75 UU MK juncto Pasal 8 PMK 3/2024 telah mengatur terkait kewajiban Pemohon untuk menyampaikan suara yang benar menurut Termohon dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- c. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- d. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. ...*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
 - 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,*

atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

5. Bahwa Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Bukti T – 1)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074
2.	Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L.Midu, M.Ag.	14.162
3.	dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - - Soeharto Kandar	62.445
4.	Sony L Kapito - Yusuf, S.Pd.	5.603

	Total Suara Sah	120.284
--	------------------------	----------------

A. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2024

1. Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Nomor 470/006/DUKCAPIL/2025 (**Bukti T – 2**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2411 Tahun 2024 tertanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serentak Tahun 2024, adalah sebagai berikut sebagai berikut: (**Bukti T – 5**)

Jumlah Penduduk	252.652 jiwa
Jumlah DPT	179.678 jiwa
Jumlah Kecamatan	19
Jumlah Kelurahan	170
Jumlah TPS	405

2. Bahwa berdasarkan Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Poso tanggal 6 Desember 2024 data penggunaa hak pilih adalah sebagai berikut: (**Bukti T – 3**)

Jumlah Suara Sah	120.284
Jumlah Suara Tidak Sah	2.459
Jumlah Pemilih Laki-Laki	90.786
Jumlah Pemilih Perempuan	88.892

B. PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2024

1. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Pasangan Calon atas nama: **(Bukti T – 6)**;
 - a. Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si; (Partai Nasdem, PAN, dan PSI)
 - b. Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.; (PDIP, Gerindra dan PKB)
 - c. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar; (Partai Demokrat dan Partai Golkar)
 - d. Sony L Kapito Dan Yusuf, S.Pd.; (PKS, Perindo, dan PPP)
2. Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dengan no urut sebagaimana berikut ini: **(Bukti T – 7)**;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	1
Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	2
Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	3
Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	4

2. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November Tahun 2024 di 405 TPS yang tersebar di 19 Kecamatan dan di 170 Desa/Kelurahan;

3. Bahwa selama proses perhitungan suara tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara;
4. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penetapan hasil berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23:00 WITA, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: **(Bukti T – 1)**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	14.162
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	62.445
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	5.603
	Total Suara Sah	120.284

5. Bahwa dengan demikian pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kabupaten Poso Tahun 2024 telah berjalan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENETAPAN PASANGAN CALON YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa dalam permohonan *a quo* halaman 11 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan wewenang yang diberikan Undang-Undang yaitu memberikan Sanksi administrasi berupa keputusan tidak memenuhi syarat calon Bupati kepada Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas, karena Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan administrasi dan verifikasi berkas pasangan calon sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya akan Termohon jelaskan pada uraian berikutnya;
3. Bahwa dalam Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024 Termohon adalah Lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Poso tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Termohon berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan telah membuka pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024 untuk semua pihak yang ingin ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menurut Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**“PKPU 8/24”**) adalah sebagai berikut;
 - a. *pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
 - b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. *penelitian persyaratan administrasi calon; dan*
 - d. *penetapan Pasangan Calon.*
5. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon

Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PKPU 8/24, yang berbunyi sebagai berikut;

(1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa,*

- bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
 - m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
 - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*

- o. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;*
- p. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan*
- r. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

(3) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:

- 1. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;*
- 2. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;*
- 3. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan*
- 4. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon*

terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

6. Bahwa pada saat proses pendaftaran terdapat 4 (empat) pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 berikut; **(Bukti T – 8)**

- 1) Pnt. Darmin Agustin Sigilipu, S.A.P. dan Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.
- 2) Lukky Semen, S.E. dan Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag Dan Deddy Abdul Hamid, M.Ag.
- 3) Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang Dan Soeharto Kandar
- 4) Sony L. Kapito Dan Yusuf, S.Pd.

7. Bahwa setelah menerima pendaftaran Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana yang telah di tentukan Pasal 14 dan ditegaskan ulang pada Pasal 20 PKPU 8/24, antara lain:

1. *surat pernyataan mengenai keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;*
2. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;*
3. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;*
4. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
5. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya;*
6. *tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya;*

7. *surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
 8. *ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;*
 9. *kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;*
 10. *KTP-el dengan NIK;*
 11. *daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK;*
 12. *pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan*
 13. *naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.*
8. Bahwa setelah dilakukannya penelitian syarat administrasi Termohon mengeluarkan Berita Acara terkait hasil verifikasi administrasi, lalu Termohon mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi dan menyampaikan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung dan kepada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Poso yang menyatakan bahwa terhadap 4 (empat) calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam proses pendaftaran administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso (Bukti T – 9);
 9. Bahwa untuk selanjutnya Termohon membuka Tanggapan Masyarakat dengan tujuan untuk mendapat masukan dan tanggapan mengenai pasangan calon yang diumumkan;

10. Bahwa di masa tanggapan Masyarakat terdapat tanggapan yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran yang tidak berkaitan dengan keabsahan persyaratan pasangan calon tetapi berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Bakal Calon Bupati a.n dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang;
11. Bahwa pada prinsipnya dalam Bab VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan, Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah mengatur bahwa Tanggapan Masyarakat bertujuan untuk menerima tanggapan Masyarakat terkait dengan Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, apakah terhadap pasangan calon yang diumumkan telah memenuhi seluruh ketentuan dari persyaratan calon yang diatur dalam PKPU 8/24;
12. Bahwa meskipun tanggapan Masyarakat tersebut bukan terkait dengan keabsahan persyaratan pasangan calon, Termohon tetap melakukan klarifikasi atas tanggapan Masyarakat tersebut;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2024 Termohon yang diwakili oleh Ketua Divisi Teknis dan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Poso serta dihadiri juga dengan Salah satu Anggota dan Staff Bawaslu Kabupaten Poso melakukan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten Poso yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso a.n. Ir. Herningsih G. Tampai; (Bukti T – 10)
14. Bahwa dalam klarifikasi tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Poso atas nama Ir. Herningsih E.G Tampai, M.Si, menjelaskan kepada Termohon dan juga Bawaslu Kabupaten Poso yang pada pokoknya terkait dengan Kegiatan Pelantikan dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
15. Bahwa selanjut Sekretaris Daerah juga menyerahkan beberapa dokumen surat yang terdiri dari:

- a. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3414/OTDA tanggal 10 Mei 2024 (Bukti T – 11)
 - b. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/151/BKO tanggal 15 Mei 2024 (Bukti T – 12)
 - c. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/7170/OTDA tanggal 13 September 2024 (Bukti T – 13)
 - d. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/1094/Ro.Hukum tanggal 17 September 2024; (Bukti T – 14)
16. Bahwa setelah adanya klarifikasi tersebut kemudian pada tanggal 22 September 2024 Termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan persyaratan calon yang sudah terpenuhi maka Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti T – 6);
 17. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan seluruh tahapan terkait dengan Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam PKPU 8/24;
 18. Bahwa perlu untuk Termohon sampaikan bahwasanya selama proses penetapan pasangan calon hingga saat Keputusan Penetapan Calon di sahkan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sanksi pembatalan terhadap pasangan calon;
 19. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di keluarkan oleh Termohon sudah benar dan tetap berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 20. Bahwa pada faktanya terhadap permasalahan yang di dalilkan oleh Pemohon terkait dengan pelantikan yang dilakukan di lingkungan

- pemerintah daerah kabupaten poso telah dilakukan upaya hukum melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Poso berdasarkan tanda terima dokumen nomor: 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 tanggal 25 September 2024;
21. Bahwa atas adanya Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso telah menindaklanjuti Laporan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Poso menyatakan Laporan Nomor 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 yang diajukan oleh Pemohon, dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan tidak dapat di register oleh Bawaslu Kabupaten Poso (Bukti T – 15);
22. Bahwa setelah Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Poso, Termohon mendapatkan Surat Panggilan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN Makassar) untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan persidangan pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Perkara Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS yang diajukan oleh Pemohon (Bukti T – 16);
23. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim PT TUN Makassar dalam pertimbangannya menyatakan:
- “hak gugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan (legal standing) menurut hukum secara tegas diatur bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Pasangan Calon yang tidak ditetapkan oleh Keputusann Komisi Pemilihan umum.....*
- sehingga sesama Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat mengggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan”*. (Bukti T – 17)
- atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima karena tidak memiliki *legal standing*
24. Bahwa setelah adanya Putusan dari PT TUN Makassar tersebut Pemohon dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah

Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (7) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”

25. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan Kasasi dalam waktu 5 lima hari sejak diterbitkannya putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (8) UU Pilkada maka putusan tersebut bersifat final dan mengikat maka secara hukum;
26. Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dapat dianggap Pemohon telah menerima isi Putusan PT TUN *a quo* yang menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu senyatanya Putusan PT TUN *a quo* tidaklah bisa diajukan keberatan/upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, karena akan menyebabkan tumpang tindih antar putusan;
27. Bahwa perlu untuk Termohon sampaikan Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan penanganan atas adanya adanya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 8/20) yang berbunyi sebagai berikut:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”

28. Bahwa kemudian terkait dengan pemberian sanksi administrasi oleh Termohon terdapat limitasi yang mana harus di dahului dengan adanya Rekomendasi dari Panwaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 huruf p UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

.....

p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.”

29. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pilkada, terkait adanya pelanggaran administrasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya.

30. Bahwa setelah adanya Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota maka Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 139 (2) UU Pilkada dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 4 PKPU 15/24

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

31. Bahwa kembali Termohon tegaskan bahwasanya selama proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2024, Termohon sama sekali tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Poso atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ataupun

Putusan Pengadilan terkait dengan pendiskualifikasian Pasangan calon.

32. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada adalah dalil yang tidak berdasar karena terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon tidak menjadi kewenangan Termohon apabila tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu.
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas membuktikan seluruh tahapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum nomor 3 yang meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati nomor urut 3, tidak dapat dikabulkan dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

D. DUGAAN ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 halaman 19 – 21 secara keseluruhan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan program pemerintah daerah untuk membagikan seragam gratis di Kecamatan Lage, Poso Kota Selatan, Pamona Tenggara, dan Pamona Puselemba dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/0545/2024 sehingga Pemohon mendalilkan pula telah melakukan laporan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa menurut Termohon dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas terkait dengan Jumlah seragam sekolah yang dibagikan dan siapa yang menjadi penerimanya dan bagaimana kegiatan pembagian seragam

tersebut menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 dan merugikan pasangan calon lainnya termasuk Pemohon;

3. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilihan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut dari pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 huruf b UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

.....

"b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan"

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut hingga diterbitkannya Keputusan KPU 3802/24 tidak terdapat adanya rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Poso dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;
6. Bahwa perlu untuk dipahami terkait ketentuan dari Pasal 71 ayat (3) mengandung unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 190 UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

7. Bahwa kewenangan terhadap tindak pidana pemilihan adalah kewenangan dari Bawaslu dan Gakkumdu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perber Sentra Gakkumdu dan Pasal 146 UU Pilkada dan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3):

“Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.”

Pasal 146 UU Pilkada:

*“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan **penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Kabupaten/Kota.**”*

8. Bahwa selanjutnya perlu Temohon sampaikan suara dari Pemohon dalam wilayah yang didalilkan Pemohon tersebut memperoleh suara yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Lage (Bukti T – 18)

Kecamatan Lege terdiri atas 16 Desa dan terdapat 37 TPS, Daftar Pemilih Tetap sejumlah 15.620 Jiwa.

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	4583
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	1025
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	5241
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	308

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Poso Kota Selatan (Bukti T-19)

Kecamatan Poso Kota Selatan terdiri atas 5 Desa dan terdapat 15 TPS, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah 7.376 Jiwa

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	2459

2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	353
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	1791
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	167

**Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pamona Tenggara Menurut
(Bukti T – 20)**

Kecamatan Pamona Tenggara terdiri atas 9 Desa dan terdapat 15 TPS, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah 5.740 Jiwa

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	1814
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	238
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	2074
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	65

**Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pamona Puselemba Menurut
Form Model D. Hasil-KWK/Kecamatan (Bukti T – 21)**

Kecamatan Pamona Puselemba terdiri atas 11 Desa dan terdapat 31 TPS, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah 14.432 Jiwa.

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pnt. Darmin Agustin Sigilipu, S.Ap Dan Dr. Samsinar Z. Moga	3676
2.	Lukky Semen, Se. Dan Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	964

3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang Dan Soeharto Kandar	5305
4.	Sony L. Kapito Dan Yusuf, S.Pd	565

9. Bahwa hingga saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Poso dan/atau Bawaslu Provinsi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran.
10. Bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

E. DUGAAN ADANYA PELANGGARAN TIM KAMPANYE DENGAN MENJANJI DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 22 menyatakan:
“Pada tanggal 23 dan tanggal 24 November 2024 di masa tenang PILKADA serentak tahun 2024, Tim Kampanye pasangan nomor urut (3) melakukan pembagian sembako berupa beras sekitar 5 kg disertai pemberian kupon yang di cap basah oleh TIM Kampanye Pasangan nomor urut (3) kepada pemilih-pemilih di Desa Malei kecamatan Lage Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah”;
2. Bahwa selanjutnya dalam poin 2 halaman 22 Pemohon menyatakan:
“Sekitar pukul 10.00 WITA di hari kamis tanggal 21 November 2024 ROYKE KALOH yang merupakan Juru kampanye calon Bupati Poso tahun 2024 Nomor urut 3 (dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan H. Soeharto Kandar) melakukan bagi-bagi sembako kepada masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dengan mengatasnamakan Pasar Murah. Padahal dihari kamis tanggal 21 November 2024 tersebut tidak ada ijin dan jadwal kampanye pasar murah yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon bupati poso nomor urut 3”;

TANGGAPAN TERMOHON

3. Bahwa Termohon tidak mengetahui bahwa adanya kegiatan kampanye yang dilakukan pada masa tenang yaitu tanggal 24 s.d tanggal 26 November 2024 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 2 tentang Tahapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Bahwa pada prinsipnya terkait dengan kampanye yang dilakukan di masa tenang telah diatur dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut;
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
5. Bahwa kembali Termohon tegaskan tindak pidana dalam pemilihan bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menindakmelanjuti akan tetapi menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu;
6. Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengetahui terkait dengan adanya kegiatan kampanye di Desa Malei karena pada faktanya pada 23 November 2024 Termohon hanya mengetahui Kampanye yang dilakukan pada tanggal tersebut dilakukan di Kelurahan Gebangrejo Timur Kecamatan Poso Kota **bukan di Desa Malei;**
6. Bahwa terkait dengan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 23 November 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Poso Nomor 2955.b. Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 **(Bukti T – 22);**
7. Bahwa selanjutnya terkait kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/81/XI/YAN.2.2/2024/Satintelkam dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Poso yang

- menjelaskan bahwa Kampanye dilakukan di Lapangan Sinwutu Maroso Kelurahan gebangrejo Timur Kecamatan Poso Kota dengan bentuk kampanye Rapat Umum/Terbuka **(Bukti T – 23)**;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya Kampanye Pasar Murah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 yang dalam pelaksanaannya tidak ada izin;
 9. Bahwa terkait dengan Kegiatan Kampanye Lainnya yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Pilkada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berdasarkan Pasal 40 ayat (3) dapat melakukan Kegiatan Kampanye Lainnya dengan berkordinasi dengan Termohon.
 10. Bahwa berkaitan dengan Kampanye Pasar Murah, Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah berkirim surat dengan Termohon melalui Surat Koalisi Pemenangan Verna-Soeharto Nomor 048/SP/VS.DG/Ps/XI/2024 tanggal 19 November 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Lainnya **(Bukti T – 24)**;
 11. Bahwa selanjutnya Termohon telah mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/74/XI/YAN.2.2/2024/Satintelkam dari Polres poso yang pada pokoknya memberitahu terkait pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lore Barat, Hari Kamis tanggal 21 November 2024 **(Bukti T – 25)**;
 12. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan **putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**”*

13. Bahwa Pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) adalah bentuk pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 135A UU Pilkada dan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah kewenangan dari Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”
14. Bahwa Pemohon mendalilkan telah membuat Laporan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 dan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Laporan Nomor: 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
15. Bahwa sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 6 Desember 2024 Termohon tidak pernah mendapatkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Poso maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait tindak lanjut dari laporan nomor: 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dan Laporan Nomor: 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
16. Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran sehingga Termohon tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti ataupun melakukan pembatalan sabagai Pasangan Calon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;
17. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohonan tersebut sebagaimana permohonan *a quo*, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* dan/atau menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat di terima.

F. TIDAK ADA PERBEDAAN HASIL SUARA DALAM SETIAP TINGKATAN REKAPITULASI

1. Bahwa Termohon akan menyampaikan perbandingan perolehan hasil rekapitulasi pada Tingkat kecamatan dan kabupaten, yakni sebagai berikut; **(Bukti T – 3) (Bukti T – 26)**

Kecamatan	Pnt. Darmin Agustinus Sigipulu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si		Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.		dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar		Sony L. Kapito - Yusuf, S.Pd	
	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab
Lage	4.583	4.583	1.025	1.025	5.241	5.241	308	308
Lore Barat	383	383	117	117	1.265	1.265	160	160
Lore Piore	434	434	412	412	1.098	1.098	277	277
Lore Selatan	970	970	252	252	2.010	2.010	666	666
Lore Tengah	543	543	383	383	1.554	1.554	376	376
Lore Timur	581	581	892	892	1.521	1.521	249	249
Lore Utara	1.382	1.382	1.683	1.683	3.819	3.819	158	158
Pamona Barat	1.490	1.490	268	268	2.935	2.935	298	298
Pamona Pusele mba	3.676	3.676	964	964	5.305	5.305	565	565

Kecamatan	Pnt. Darmin Agustinus Sigipulu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si		Lucky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.		dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar		Sony L. Kapito - Yusuf, S.Pd	
	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab
Pamona Selatan	3.224	3.224	828	828	5.849	5.849	384	384
Pamona Tenggara	1.814	1.814	238	238	2.074	2.074	65	65
Pamona Timur	2.038	2.038	1.287	1.287	3.058	3.058	446	446
Pamona Utara	1.648	1.648	1.029	1.029	5.246	5.246	303	303
Poso Kota	3.938	3.938	821	821	3.602	3.602	509	509
Poso Kota Selatan	2.459	2.459	353	353	1.791	1.791	167	167
Poso Kota Utara	2.781	2.781	607	607	2.050	2.050	156	156
Poso Pesisir	3.225	3.225	1.298	1.298	5.642	5.642	202	202
Poso Pesisir Selatan	1.358	1.358	576	576	3.429	3.429	94	94

Kecamatan	Pnt. Darmin Agustinus Sigipulu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si		Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.		dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar		Sony L. Kapito - Yusuf, S.Pd	
	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab	D. Kec	D. Kab
Poso Pesisir Utara	1.547	1.547	1.129	1.129	4.956	4.956	220	220
TOTAL	38.074	38.074	14.162	14.162	62.445	62.445	5.603	5.603

1. bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat kabupaten yang dilakukan tanggal 04 – 06 Desember 2024, saksi – saksi dari pasangan calon turut hadir namun Saksi dari Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan khusus terkait dengan perolehan hasil suara ataupun keabsahan pencalonan. **(Bukti T – 27) (Bukti T – 28)**
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hasil rekapitulasi di 19 Kecamatan di Kabupaten Poso tidak ditemukan keberatan mengenai kesalahan perhitungan atau perbedaan hasil perhitungan yang sampai berujung pada Rekomendasi untuk Termohon sehingga Termohon tidak bisa melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada Termohon untuk melakukannya **(Bukti T – 29)**

Maka, berdasarkan seluruh Dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1). Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

2). Menyatakan Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- 3) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024;
- 4) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 yang benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Pnt. Darmin Agustinus, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si.	38.074
2.	Lukky Semen, S.E. - Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag	14.162
3.	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar	62.445
4.	Sony L Kapito – Yusuf, S.Pd.	5.603
Total Suara Sah		120.284

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29 sebagai berikut:

1.	Bukti T – 1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2024 tanggal 6 Desember 2024
2.	Bukti T – 2	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 jo Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember
3.	Bukti T – 3	Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 6 Desember 2024
4.	Bukti T – 4	Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) Nomor: 184/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 9 Desember 2024
5.	Bukti T – 5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2411 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 September 2024
6.	Bukti T – 6	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
7.	Bukti T – 7	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
8	Bukti T – 8	Fotokopi Kumpulan Model TANDA. TERIMA.KWK:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama; <ol style="list-style-type: none"> a. Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu, S.A.P. (Calon Bupati) b. Dr. Samsinar Z. Moga (Calon Wakil Bupati) 2. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 atas nama; <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang (Calon Bupati) b. Soeharto Kandar (Calon Wakil Bupati) 3. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 atas nama; <ol style="list-style-type: none"> a. Lukky Semen, S.E. (Calon Bupati) b. Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag (Calon Wakil Bupati) 4. Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 atas nama; <ol style="list-style-type: none"> a. Sony L Kapito (Calon Bupati) b. Yusuf, S.Pd (Calon Wakil Bupati)
9.	Bukti T – 9	<p>Fotokopi Kumpulan Model BA.TANDA.TERIMA.KWK Kabupaten Poso tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Nomor 2702/PL.02.2-BA/7202/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 atas nama Pnt. Darmin

		<p>Agustinus Sigilipu, S.A.P. - Dr. Samsinar Z. Moga, S.Pd.I., M.Si;</p> <p>2. Berita Acara Nomor 2704/PL.02.2-BA/7202/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 atas nama Sony L Kapito Dan Yusuf, S.Pd.;</p> <p>3. Berita Acara Nomor 2703/PL.02.2-BA/7202/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 atas nama Lukky Semen, S.E. – Dr. Nasruddin L. Midu, M.Ag.;</p> <p>4. Berita Acara Nomor 2701/PL.02.2-BA/7202/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 atas nama dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang - Soeharto Kandar;</p>
10.	Bukti T – 10	Dokumentasi Foto Klarifikasi oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Poso ke Pemerintah Kabupaten Poso yang dalam hal ini di wakili oleh Sekda pada tanggal 20 September 2024.
11.	Bukti T – 11	Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/3414/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso tanggal 10 Mei 2024

12.	Bukti T – 12	Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/151/BKO Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tanggal 15 Mei 2024.
13.	Bukti T – 13	Fotokopi Surat Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/7170/OTDA perihal penjelasan terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 September 2024
14.	Bukti T – 14	Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/1094/Ro Hukum perihal Penjelasan Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Tanggal 22 Maret 2024 dan telah dilakukan Pembatalan, tanggal 17 September 2024
15.	Bukti T – 15	Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Poso terhadap Laporan Nomor 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024
16.	Bukti T – 16	Fotokopi Surat Panggilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 30 September 2024
17.	Bukti T – 17	Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tanggal 2 Oktober 2024
18.	Bukti T – 18	Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 30 November 2024

19.	Bukti T – 19	Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 30 November 2024
20.	Bukti T – 20	Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 November 2024
21.	Bukti T – 21	Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 1 Desember 2024
22.	Bukti T – 22	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2955.b. Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tanggal 24 September 2024
23.	Bukti T – 23	Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/81/XI/YAN.2.2./2024/Satintelkam tanggal 23 November 2024 dari Kapolres Poso Polda Sulteng Waka
24.	Bukti T – 24	Fotokopi Surat Koalisi Pemenangan Verna - Soeharto Nomor 048/SP/VS.DG/Ps/XI/2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Lainnya tanggal 19 November 2024
25.	Bukti T – 25	Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/74/XI/YAN.2.2./2024/Satintelkam tanggal 21 November 2024 dari Kepala Kepolisian Resor Polda Sulteng
26.	Bukti T – 26	Fotokopi Kumpulan MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Kecamatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lage 2. Lore Barat

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Lore Peore 4. Lore Selatan 5. Lore Tengah 6. Lore Timur 7. Lore Utara 8. Pamona Barat 9. Pamona Puselemba 10. Pamona Selatan 11. Pamona Tenggara 12. Pamona Timur 13. Pamona Utara 14. Poso Kota 15. Poso Kota Selatan 16. Poso Kota Utara 17. Poso Pesisir 18. Poso Pesisir Selatan 19. Poso Pesisir Utara <p>Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah</p>
27.	Bukti T – 27	<p>Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Saksi/LO: Kebutuhan Rapat Pleno Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pada Pilkda Serentak Tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Poso, tanggal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rabu, 04 Desember 2024 2. Kamis, 05 Desember 2024 3. Jumat, 06 Desember 2024
28.	Bukti T – 28	<p>Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK D.Kabupaten</p>

29.	Bukti T – 29	<p>Fotokopi Kumpulan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lage 2. Lore Barat 3. Lore Piore 4. Lore Selatan 5. Lore Tengah 6. Lore Timur 7. Lore Utara 8. Pamona Barat 9. Pamona Puselemba 10. Pamona Selatan 11. Pamona Timur 12. Pamona Utara 13. Pamona Tenggara 14. Poso Kota 15. Poso Kota Selatan 16. Poso Kota Utara 17. Poso Pesisir 18. Poso Pesisir Selatan 19. Poso Pesisir Utara <p>Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah</p>
-----	--------------	---

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, bahwa tidak terpenuhinya ambang batas dalam penghitungan perolehan suara sah, berkenaan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah,

Junto PMK Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota., maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga.

Bahwa pengaturan tentang ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, UU Nomor 10 Tahun 2016, Junto PMK Nomor 10 Tahun 2024, menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten / Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan jumlah penduduk lebih dari 250.000, sampai dengan 500.000., dilakukan apabila terdapat perbedaan selisih paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa ketentuan tersebut di atas, sesungguhnya oleh pihak pemohon telah diakui dan difahami, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonannya pada halaman 5 huruf, f dan huruf, g., akan tetapi pihak pemohon masih tetap bersikukuh mengajukan permohonannya dengan mendalilkan adanya perbuatan Pihak Terkait yang bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Massif, serta pelanggaran lain yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon.

Bahwa untuk mempertegas sanggahan / bantahan kami sebagai pihak terkait dalam Perkara Nomor 182 / PHP.BUP / XXIII / 2025, tentang Perselisihan Hasil Perolehan suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga adalah sebagai berikut;

1. Menurut Pihak Terkait, dalil - dalil yang dikemukakan oleh pihak pemohon untuk mengenyampingkan ketentuan “ambang batas” penghitungan selisih perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, seperti adanya Pelantikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Poso, tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Bupati Verna G.M. Inkiriwang, yang dibuktikan oleh Pihak Pemohon dengan Surat Bukti P-16 (berupa

undangan pelantikan yang ditandatangani Bupati Poso tanggal 21 Maret 2024)., Surat Bukti P-22 (berupa Surat Nomor 800.1.3.3/1094, tentang Pelantikan 22 Maret 2024 dan Pembatalan Pelantikan tanggal 5 April 2024)., Surat Bukti P-3 (berupa tanda terima dokumen tanggal 25 September 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Poso)., Surat Bukti P-13 (berupa gugatan pemilihan kepala daerah kepada Ketua PT.TUN Makassar tanggal 30 September 2024)., Surat Bukti P-16 (berupa salinan Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS).,

2. Bahwa dari fakta - fakta yang dikemukakan tersebut, tidak memiliki alasan hukum yang benar dan kuat, untuk menciptakan suatu korelasi atau hubungan yang berarah pada terbentuknya dugaan terstruktur, sistimatis, dan massif yang menuju pada tuduhan pelanggaran dilakukan oleh Bupati Poso, dengan mempersoalkan hasil perolehan suara dalam Pilkada, agar Hakim Mahkamah mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jonto PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara di MK.
3. Bahwa ketentuan berperkara tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa dalam ketentuannya ditegaskan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa, maka Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan, jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) atau paling banyak selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 1.804 suara., in casu perbandingan selisih perolehan antara Pihak Terkait dengan Pihak Pemohon.
4. Bahwa ketentuan tentang ambang batas penghitungan tersebut dapat disajikan kembali oleh Pihak Terkait dalam bentuk tabel sebagai berikut;
Table 1 Ketentuan ambang batas penghitungan Kabupaten/Kota

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

Sumber Data; PMK No. 3 Tahun 2024/ UU No. 10 Tahun 2016

5. Kabupaten Poso dengan jumlah Penduduk sebanyak 252.650 jiwa, angka tersebut diperoleh dari data Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Poso Dalam Angka Tahun 2023, (PT-2), yang merupakan sumber data valid terbitnya angka penghitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 179.678 jiwa, (PT-3).

Data Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Poso Tahun 2024, disajikan dalam bentuk table sebagai berikut;

Tabel 2

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH
1	POSO KOTA	16.732
2	POSO PESISIR	16.122
3	LAGE	15.620
4	PAMONA PUSELEMBA	14.432
5	PAMONA TIMUR	9.176
6	PAMONA SELATAN	15.828
7	LORE UTARA	11.859
8	LORE TENGAH	3.706
9	LORE SELATAN	5.172

10	POSO PESISIR UTARA	12.409
11	POSO PESISIR SELATAN	7.256
12	PAMONA BARAT	7.487
13	POSO KOTA SELATAN	7.376
14	POSO KOTA UTARA	9.248
15	LORE BARAT	2.413
16	LORE TIMUR	5.135
17	LORE PIORE	3.047
18	PAMONA TENGGARA	5.740
19	PAMONA UTARA	10.920
TOTAL		179.678

Sumber; KPU Kabupaten Poso

6. Bahwa dengan terlaksananya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak tanggal 27 November 2024, in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, diperoleh hasil dengan agregat perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, sesuai hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Daftar perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024

Tabel 3

NO	NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	1	Darmin Agustinus Sigilipu Dan Samsinar Z Moga	38.047 [Tiga Puluh Depalapan Ribu Tujuh Puluh Empat]
2	2	Lukki Semen Dan Nasruddin L. Midu	14.162 [Empat Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua]

3	3	Verna G. M. Ingkiriwang dan Soeharto Kandar	62.445 [Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh lima]
4	4	Sony L Kapito dan Yusuf	5.603 [Lima Ribu Enam Ratus Tiga]
TOTAL SUARA SAH			120.284 (seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh empat)

Sumber: KPU Kabupaten Poso.

7. Bahwa berdasarkan angka penghitungan pada tabel 3 (tiga) di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar Nomor Urut 3, memperoleh suara sah sebanyak ; 62.445 suara. Sedang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga, Nomor Urut 1, memperoleh suara sah sebanyak ; 38.074 suara, dari fakta konkrit ini terdapat perbedaan angka perolehan dengan selisih suara 24.371., (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu).
8. Jika angka perolehan suara Pasangan Calon dihitung dengan angka prosentase yakni, dari total suara sah 120.284., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar, dengan angka perolehan suara = $62.445 : 120.284 \times 100\% = 51,91\%$. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga, dengan angka perolehan suara = $38.074 : 120.284 \times 100\% = 31,62\%$.
9. Bahwa dengan demikian posisi angka penghitungan selisih suara sebanyak 24.371, maka Pihak Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024., Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga., tidak memenuhi secara hukum dalam mengajukan Permohonan gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sah Tahap Akhir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 dengan alasan - alasan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasar pada perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, pada daftar table 3 (tiga) di atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024, Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga., yang memperoleh suara sebanyak 38.074 suara dari suara sah 120.284, dibandingkan dengan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024 Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar, sebanyak 62.445 suara, terdapat selisih 24.271 suara, telah melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 huruf b, *Juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Bahwa ketidakterpenuhannya syarat ambang batas, penghitungan dari penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Poso 252.650 jiwa, dengan prosentase 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, atau paling banyak selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait 1.804 suara, konsekwensi hukumnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan pemohon tidak diterima.
Dari uraian fakta - fakta hukum yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan hukum Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi RI.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon Tidak Jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalam konteks waktu pengajuan permohonan, permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon bertanggal 08 Desember 2024 melalui laman website MK. Dan diregistrasi pada tanggal 09 Desember 2024 Pihak Pemohon melakukan perbaikan permohonan lebih dari satu kali yakni memperbaiki permohonan bertanggal 10 Desember 2024 dan yang kedua perbaikan permohonannya pada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Jam 15:39:02 WIB., ter-Registrasi dengan Perkara Nomor : 182 / PHPU.BUP-XXIII/2025., perhari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 Jam 14:00 WIB.,
2. Bahwa sehingga Secara hukum berdasarkan pada PMK 3 tahun 2024 pasal 16 ayat 1 yang mensyaratkan perbaikan Permohonan hanya 1 kali tidak terpenuhi yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur. Bahwa terdapat Ketidakjelasan dalam Pengajuan Dalil Pelanggaran, Pemohon mendalilkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun tidak secara spesifik menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil-dalil pelanggaran seperti pelantikan pejabat, program yang menguntungkan petahana, dan politik uang hanya disebutkan sebagai asumsi karena tanpa ada korelasi yang jelas dan terukur terhadap selisih perolehan suara yang signifikan.
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon terdapat Ambivalensi terhadap Ambang Batas, Pemohon mengakui adanya ketentuan ambang batas selisih suara dalam Pasal 158 UU 10/2016, namun kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan ketentuan tersebut. Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang kuat mengapa ketentuan ambang batas tersebut harus dikesampingkan, selain hanya merujuk pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang bersifat kasuistis. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran yang didalilkan bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) sehingga layak untuk mengabaikan ketentuan ambang batas.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Pihak Terkait seharusnya menyebabkan pembatalan atau diskualifikasi mereka sebagai calon, dan meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai pemenang. Padahal, proses pembatalan atau diskualifikasi calon kepala daerah adalah ranah Bawaslu, dan bukan Mahkamah. Pemohon juga mengakui telah mengajukan sengketa ke Bawaslu, namun tidak secara jelas menyatakan bahwa upaya tersebut telah tuntas, dan justru beralih ke Mahkamah. Ini menunjukkan Pemohon tidak menempuh prosedur hukum yang seharusnya, dan permohonan ke Mahkamah menjadi prematur.
5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan Pelanggaran yang Tidak Jelas Keterkaitannya dengan Hasil Pemilihan, Pemohon memaparkan beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, seperti pelantikan pejabat dan pembagian seragam gratis. Namun, tidak ada penjelasan yang memadai bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara kausalitas mempengaruhi perolehan suara pemohon atau mengubah hasil pemilihan secara signifikan. Pembagian sembako juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Hal ini membuat dalil pelanggaran tersebut menjadi kabur dan tidak relevan dengan POKOK SENKETA HASIL PEMILIHAN.
6. Bahwa Pemohon juga meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang. Padahal, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang pemilihan, melainkan hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan. Tuntutan pemohon yang demikian menunjukkan ketidakjelasan pemahaman mengenai kewenangan Mahkamah.
7. Bahwa Pemohon Tidak Menjelaskan secara Rinci Mengenai Upaya Hukum yang Sudah Ditempuh, Pemohon menjelaskan telah melakukan upaya hukum ke Bawaslu dan PTUN. Namun, penjelasan tersebut tidak lengkap dan tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dan mengapa upaya hukum tersebut tidak berhasil sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah.

8. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024. Sementara Keputusan ini adalah dasar hukum yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
9. Bahwa Meskipun meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Poso, Pemohon menggunakan data perolehan suara yang tercantum dalam keputusan a quo untuk menunjukkan bahwa mereka berada di peringkat kedua dengan perolehan 38.074 suara. Pemohon juga mengklaim bahwa dengan membatalkan atau menggugurkan pasangan calon nomor urut 3, maka Pemohon yang memperoleh suara terbanyak kedua, harus ditetapkan sebagai pemenang.
10. Bahwa terdapat kekaburan atau inkonsistensi dalam petitum pemohon karena di satu sisi ia meminta pembatalan keputusan KPU, sementara di sisi lain, menggunakan data dari keputusan yang sama untuk mengklaim perolehan suara dan meminta penetapan sebagai pemenang. Logikanya, jika keputusan KPU dibatalkan, maka data perolehan suara yang tercantum di dalamnya juga menjadi tidak berlaku, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar bagi pemohon untuk klaim kemenangan. Bahwa Petitum yang kabur ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar hukum yang digunakan Pemohon untuk meminta penetapan sebagai pemenang. Jika keputusan KPU dibatalkan, maka dasar hukum perolehan suara juga hilang, sehingga tidak ada lagi dasar yang valid untuk mengklaim kemenangan. Hal ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam argumen Pemohon.

Bahwa Berdasarkan poin-poin di atas, menurut Pihak Terkait beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dengan memperhatikan Permohonan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024, Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga, dengan pernyataannya bahwa selisih perolehan suara

dengan Pasangan Calon Bupati Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar, dikarenakan terdapat pelanggaran - pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif, dilakukan oleh Verna G.M. Inkiriwang sebagai Petahana, pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam uraian permohonan halaman 10, yaitu;

1. Pelanggaran sebagai petahana melakukan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dikandung maksud yang dituduhkan oleh pihak Pemohon Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga., dalam Surat Permohonannya halaman 11 alinea terakhir,.... Pelantikan dan Mutasi tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang tersebut, tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dinyatakan oleh pihak Pemohon, yang tertera pada halaman 12 surat permohonannya, "bahwa Pelantikan dan Mutasi tanggal 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, terdapat sebanyak 75 orang pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan kepala satuan pendidikan", seluruh pernyataannya tersebut adalah tidak benar.

Bahwa bukti ketidak benaran pernyataan pihak pemohon, dibawah ini akan disajikan secara faktual dengan uraian kronologis sebagai berikut; Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Sekertaris Daerah Kabupaten Poso, selaku pejabat berwenang dalam tata laksana kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, membentuk Tim Penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dengan dasar dan kepentingan tersebut, maka Bupati Poso mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/010.11/BKPSDM.Pso/2024 tentang Pembentukan Tim dan

Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024. (PT-4).

Bahwa kemudian dalam rentang waktu bulan Februari 2024, Ketua Tim melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati, antara lain temuan mengenai beberapa ruang jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan mengalami kekosongan, yakni terdapat ruang jabatan eselon III.a. dan jabatan eselon III.b. serta jabatan - jabatan yang setingkat lebih rendah, seperti jabatan Kepala Satuan Pendidikan dan lainnya, yang mengalami masa Pensiun atau Purna tugas.

Maka dalam konteks kepentingan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, Tim kinerja melaksanakan rapat untuk membahas tentang beberapa kotak jabatan yang akan mengalami kekosongan pejabat, dan rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat menempati jabatan yang akan mengalami kekosongan, dengan mengidentifikasi Pegawai Negeri Sipil yang punya kompetensi untuk mengisi ruang jabatan - jabatan tersebut sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, atas hasil rapat tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Poso melaporkan kepada Bupati dan selanjutnya mengajukan nama - nama yang terakomodir dari hasil rapat Tim kinerja untuk diusulkan dan mendapat persetujuan Bupati, agar ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat - pejabat tersebut, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan sebagai berikut.

1. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/265/BKPSDM.PSO/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.a. Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tanggal 21 Maret 2024. (PT-5)
2. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/266/BKPSDM.PSO/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.b. Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tanggal 21 Maret 2024. (PT-5.1)
3. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/267/BKPSDM.PSO/2024 tentang Pengangkatan Dalam

Jabatan Administrator Selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, tanggal 21 Maret 2024. (PT-5.2)

4. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/268/BKPSDM.PSO/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.a. Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tanggal 21 Maret 2024. (PT-5.3)

5. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/269/BKPSDM.PSO/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.b. Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tanggal 21 Maret 2024. (PT-5.4)

6. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/270/BKPSDM.PSO/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tanggal 21 Maret 2024. (PT-5.5)

7. Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/271/BKPSDM.PSO/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tanggal 21 Maret 2024., Vide Bukti (PT-5.6)

Bahwa kebijakan Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang, sesuai Surat Keputusan yang tersebut pada angka 1 sampai dengan 7, pelantikannya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Poso selaku Penanggung jawab Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Poso.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan administrator Eselon III.a, eselon III.b, Kepala Bidang, Jabatan Pengawas Eselon IV.a, jabatan Pengawas Eselon IV.b, Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam SK Bupati tersebut, belum menduduki jabatan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan, karena belum melengkapi syarat - syarat seperti; Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan lainnya yang disyaratkan sesuai ketentuan.

Bahwa dalil Pihak Pemohon sebagaimana diterangkan dalam permohonan gugatannya, halaman 11 alinea kedua, menerangkan bahwa Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang secara hukum tidak dapat diloloskan dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso menjadi calon Bupati Poso dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, karena dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, telah melakukan pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso pada tanggal 22 Maret 2024 yang dilarang berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 khususnya, melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dengan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. Bahwa atas dalil pemohon tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut;

1. Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menerima Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Kabupaten Poso, Nomor 127/PM.00.02/K.ST-09/3/2024, tentang Imbauan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Poso., bertanggal 22 Maret 2024., (PT-6)
2. Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI., Nomor 100.2.1.3/1575/SJ., bertanggal 29 Maret 2024, Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. Maka dengan Berpedoman pada Surat a quo, Bupati Kabupaten Poso, Verna G.M. Ingkiriwang, memerintahkan kepada Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, untuk melakukan konsultasi dan koordinasi kepada pimpinan secara berjenjang, Sekertaris Daerah Kabupaten, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. (PT-7)
3. Bahwa kemudian tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, maka pada tanggal, 5 April 2024, Bupati Kabupaten Poso Membatalkan SK Pelantikan Pejabat yang dilaksanakan oleh Sekertaris Daerah

Kabupaten Poso pada tanggal 22 Maret 2024, dan dengan arahan melaksanakan saran - saran dan petunjuk teknis atas aspek kepegawaian dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, yang termaktub dalam angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c., poin 1 sampai dengan poin 6., dan angka 4 serta angka 5, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.1.3/1575/SJ., tanggal 29 Maret 2024. Vide Bukti (PT-7)

4. Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2024., Bupati Kabupaten Poso Verna G.M. Inkiriwang, mengirim Surat Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Surat Nomor: 800/328/BKPSDM.PSO/2024., Perihal Permohonan Izin Pengangkatan Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Kepala Sekolah, serta Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso., (PT-8).
5. Dan dengan kesempatan itu juga, (tanggal 5 April 2024), Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, menyampaikan Surat Kepada Menteri Dalam Negeri RI., cq. Dirjen Otonomi Daerah, yakni surat Nomor: 800/2126/SETDA Perihal Permohonan Izin Pelantikan dalam Rangka Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso., (PT-9).
6. Berdasar pada permohonan Izin yang diajukan Bupati Poso Verna G.M. Ingkiriwang, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan di atas, oleh Kementerian Dalam Negeri RI., menjawab Surat Gubernur pada tanggal 10 Mei 2024 dengan surat Nomor : 100.2.2.6/3414/OTDA tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. (PT-10).

Bahwa berdasar pada penyelenggaraan dan pengelolaan aspek kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tidak ada konspirasi yang dibangun dan terbentuk secara terstruktur dan sistimatis melalui momentum Pelantikan 22 Maret 2024 seperti yang dituduhkan oleh pihak pemohon, sebagai tindakan terstruktur, sistimatis, yaitu berdampak merugikan dan ataupun menguntungkan pada Pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024.

Pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif, yang dituduhkan oleh pihak pemohon kepada Pihak Terkait seperti disampaikan di atas, lalu kemudian dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan merujuk pada Kasus Pilkada yang terjadi di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2016, adalah merupakan pikiran yang keliru dan dapat menyesatkan.

Kasus Pilkada Boalemo adalah merupakan sengketa proses atau tahapan yang kronologis pelanggaran yang dilakukan Petahana bersifat kasuistis, sehingga harus dibaca lengkap dari konteks laporan keberatan pemohon prinsipalnya, Pertimbangan hukumnya dan Petitum atas kasus hukum yang dilakukan Petahana berbeda, oleh karena itu tidak boleh menjadi rujukan in casu atas Permohonan Pemohon dalam Perkara in casu PHPU Kabupaten Poso di Mahkamah Konstitusi RI.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016., yang terjadi di Kabupaten Boalemo, adalah sengketa proses dan atau tahapan dengan karakternya sendiri, dan Badan Peradilannya berpuncak di Mahkamah Agung RI., hal ini tentu tidak relevan dengan kasus hukum pelanggaran yang dilaporkan pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

Dalam pernyataan Pemohon lainnya, yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada, sesungguhnya hanya menyimpulkan sendiri faktanya, bahwa perbuatan

pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 dan pembatalan atas pelantikan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Poso, dilakukan melalui proses dan tahapan komunikasi dan konsultasi antara bawahan dan pimpinan secara terintegrasi sampai pada Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada tindakan konspirasi politik karena kewenangan yang dimiliki sebagai Petahana, melainkan hal itu berjalan secara normatif, karena kebutuhan penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.

Bahwa Pihak Pemohon hanya mematok pendapatnya pada kalimat "begitu melakukan pelantikan dalam waktu yang telah dilarang maka pelanggaran telah terjadi, dan begitu tindakan hukum dilakukan maka konsekwensinya lahir dan berakibat hukum, walaupun telah dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam waktu rentang tertentu, karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut., adalah tidak relevan dengan peristiwa yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tanggal 22 Maret 2024, karena harus dikesampingkan alasan hukum Pemohon.

2. Tuduhan Pelanggaran sebagai Petahana melakukan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (3)...., baca selengkapnya, Pihak Pemohon menyatakan ada beberapa peristiwa program dari Bupati Poso dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, saat menjadi calon Bupati yang sifatnya menguntungkan dan merugikan calon lain, dengan menyebut Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/0545/2024 tentang Seragam Gratis, sebagaimana yang disebutkan oleh Pihak Pemohon dalam Surat Gugatannya halaman 19., adalah pernyataan yang menyesatkan oleh karena surat tersebut tidak pernah ada, yang benar dan sesuai fakta hukum bahwa Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 100.3.3.2/0562/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Juli 2024 (PT-11)., adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, sepanjang mengenai kegiatan realisasi anggaran atas program bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik terhadap siswa Sekolah Dasar dan siswa Sekolah Menengah Pertama, adalah merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Poso, di dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, bukan merupakan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar Nomor Urut 3.

Program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, tentang Bantuan Pakaian Seragam Sekolah terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bersifat menyeluruh di Daerah Kabupaten Poso, disusun secara terprogram dilaksanakan tahapannya sejak tahun 2021, bukan program yang diadakan oleh Pihak Terkait untuk kepentingan Pilkada, sebagaimana yang dituduhkan Pihak Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 yakni Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga Nomor Urut 1., yang akan menguntungkan dan ataupun merugikan Pasangan calon dalam Pilkada serentak Tahun 2024.

Kebijakan Bupati Poso, Verna G.M. Inkiriwang, dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan harus menggerakkan Dinas/Badan, dalam melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dengan mengacu pada Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] 2021-2026 (PT-12), yang kemudian terprogramkan melalui Rencana Kerja Anggaran Tahunan, ditetapkan setiap Tahun melalui APBD, yang harus terealisasi setiap akhir tahun anggaran berjalan in casu tahun anggaran 2024, karenanya perlu dikawal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam merealisasikan anggaran setiap program yang telah ditetapkan.

Evaluasi, pengawasan dan pembinaan pejabat pimpinan dinas dan badan tentu dilaksanakan disetiap akhir tahun pelaksanaan atau realisasi belanja dari kegiatan program, akan melahirkan penilaian kinerja yang menyebabkan adanya rotasi dan pergeseran serta promosi dalam jabatan, bertujuan untuk terlaksananya program kerja dalam anggaran tahunan, oleh karenanya dibutuhkan kualitas kinerja dan obyektifitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, disamping itu Pimpinan (Bupati) melakukan edukasi dan pengembangan kompetensi serta pengawasan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, sampai pada terbitnya izin cuti sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Pihak Pemohon, sepanjang yang berkaitan dengan Bantuan sosial dan Bantuan Pakaian seragam peserta didik, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Program Bantuan Pakaian Seragam Sekolah, adalah Program Pemerintah Daerah yang terencana dalam nomenklatur belanja anggaran (PT-13), bukan Program yang bertujuan untuk mempengaruhi Pemilih dalam Pilkada tahun 2024, Pembagian seragam sekolah adalah bagian dari program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 - 2026.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor : 36 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam sekolah bagi Peserta Didik jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (PT-14). pengadaan dan penyaluran seragam sekolah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan ini meliputi perencanaan, pengadaan/belanja barang, dan penyaluran barang seragam serta Berita Acara Tanda Terima Barang, Proses penyaluran seragam dilakukan melalui pendataan peserta didik, pemeriksaan dan penyortiran seragam, serta

penyerahan seragam kepada peserta didik melalui sekolah, Vide Bukti (PT-11)

- 3) Bahwa proses penyaluran seragam untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD diserahkan (PT-15), serta kelas 7 sampai kelas 9 SMP telah dilaksanakan hingga akhir bulan Oktober. Khusus siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, penyaluran dilaksanakan hingga akhir bulan November dan awal bulan Desember (PT-16). Penyaluran seragam dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, bekerja sama dengan pihak sekolah. Vide
- 4) Bahwa terdapat beberapa kegiatan penyaluran seragam yang dilaksanakan setelah tahapan Pungut Hitung Pilkada Poso, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perohonannya halaman 19 sampai 22 yang menyatakan bahwa ada tindakan membagikan seragam pada tanggal 25 November 2024 di SDN Sepe Kecamatan Lage, SDN Tambaro Kecamatan Lage, SDN Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara dan pada tanggal 26 November 2024 di SDN 12 Ranoncu Kecamatan Poso Kota selatan dalah tidak benar dan mengada – ada, karen yang sebenarnya adalah pembagian seragam sekolah di SDN Sepe Kecamatan Lage dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, di SDN Tambaro Kecamatan Lage pada tanggal 21 November 2024, di SDN Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Pada tanggal 20 November 2024 dan di SDN 12 Ranoncu Kecamatan Poso Kota selatan Tanggal 22 November 2024. (PT-17)
- 5) Bahwa program a quo dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berintegritas, dengan tujuan untuk meringankan beban orang tua dalam membiayai perlengkapan sekolah anak. Program ini juga tidak memandang latar belakang suku, agama, ataupun pilihan politik. Vide Bukti (PT-15)
- 6) Bahwa tidak ada indikasi jika program pembagian seragam gratis ini dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon petahana. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah daerah yang harus/wajib dijalankan sebagai pertanggung jawaban dalam laporan keterangan Bupati tentang APBD tahun berjalan.

3. Dugaan Pelanggaran Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar Nomor Urut 1, menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan atau Pemilih sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa tuduhan pelanggaran Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar, yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon sebagaimana diterangkan pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 surat permohonannya adalah tidak benar, dan dapat Pihat Terkait sanggah dan dijelaskan sebagai berikut;

- a. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024.

Bahwa dari pernyataan Pihak Pemohon tersebut di atas, adalah merupakan pernyataan belaka, tidak ada uraian fakta yang dikemukakan sebagai bentuk pelanggaran atau subyek hukum/orang yang dianggap memperoleh janji atau pemberian materi yang dilakukan dan diberikan oleh Pihak Terkait, tuduhan atas pernyataan tersebut, ibarat tong kosong berbunyi nyaring.

- b. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, dalam persidangan Pendahuluan Perkara Nomor: 182/PHP.BUP/XXIII/2025., oleh kuasa hukum Pihak Pemohon menegaskan bahwa tidak ada politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang dimaksudkan oleh kuasa hukum Pemohon adalah pemberian sembako gratis, bernilai politik uang, sehingga pihak terkait sanggah atau bantah.

Bahwa pada halaman 22, surat gugatan permohonan menerangkan pada poin 1 menyatakan; pada tanggal 23 dan tanggal

24 November 2024 (dimasa tenang), tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 melakukan pembagian sembako berupa beras sekitar 5 kg disertai pembelian kupon yang di cap basah oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada pemilih - pemilih di Desa Malei Kecamatan Lage, atas temuannya tersebut, Pemohon mendalilkan telah membuat laporan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Poso yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon an. Royal Langgeroni, SH., MH. (Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/26.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024.

Keterangan tersebut adalah tidak benar, faktanya bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar, pada tanggal 23 November 2024 tidak ada anggota tim yang membuat kegiatan di luar, oleh karena pada tanggal 23 November 2024, melakukan kegiatan kampanye atau rapat umum di wilayah Zona I, meliputi Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan dan Kecamatan Lage, yang lokasi kampanye di Pusatkan di satu titik yaitu di Lapangan Sintuwu Maroso Kecamatan Poso Kota., (PT-18).

Demikian pula dengan tanggal 24 November 2024, karena sudah masuk masa tenang, tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Tim Kampanye, masa tenang Pilkada sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 November 2024, tanggal 27 November 2024 dilakukan Pencoblosan di bilik TPS masing-masing.

- c. Tuduhan pelanggaran yang disampaikan oleh Pihak Pemohon, bahwa pada tanggal 21 November 2024, Juru Kampanye Royke W Kaloh, dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar Nomor Urut 3, melakukan bagi - bagi sembako kepada masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso, dengan mengatasnamakan Pasar Murah.

Bahwa tuduhan tersebut, direkayasa sedemikian rupa oleh Pihak Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso

Tahun 2024, Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga., kegiatan Pasar Murah di Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat, adalah jadwal kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh KPU, untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, Verna G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar, yang bentuk kampanye dalam bentuk lainnya, dan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, Verna G.M. Inkiriwang Soeharto Kandar, melakukan kegiatan dalam bentuk Kegiatan Pasar Murah, dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, bertempat di Desa Kageroa, salah satunya di Balai Desa Kageroa, dilengkapi dengan Izin dari Pihak yang berwenang dan juga telah diberitahukan kepada Penyelenggara Pemilu yakni KPU Kabupaten Poso dan Bawaslu Kabupaten Poso, Vide, Bukti (PT-19).

Bahwa Kegiatan pasar murah ini telah diberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Bawaslu Kabupaten Poso, dan Polres Poso. Pemberitahuan ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan kegiatan a quo telah sesuai dengan Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor 2955/pl. 02. 5-sd/7202/2024 tahun 2024 tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun 2024. (PT-20).

III. PETITUM

Berdasarkan pada tanggapan dan jawaban, sebagaimana terurai di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.
Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, sebagai berikut:

1.	Bukti PT - 1	: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 tahun 2024, tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun 2024 tanggal 06 desember 2024
2.	Bukti PT - 2	: Fotokopi Kabupaten Poso Dalam Angka Tahun 2023
3.	Bukti PT - 3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2411 Tahun 2024, Tanggal 21 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024
4.	Bukti PT - 4	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/010,11/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 8 Januari 2024, tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024
5.	Bukti PT - 5	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/265/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 21 Maret 2024, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Esselon III.A di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso

	Bukti PT - 5.1	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/266/BKPSDM.PSO/2024 Tanggal 21 Maret 2024, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Esselon III.B di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
	Bukti PT - 5.2	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/267/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 21 Maret 2024, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Selaku Kepala Bidang Pemanfaatan data Dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso
	Bukti PT - 5.3	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/268/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 21 Maret 2024, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Esselon IV.A di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Poso
	Bukti PT - 5.4	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/269/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 21 Maret 2024, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Esselon IV.B di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Poso
	Bukti PT - 5.5	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/270/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 21 Maret 2024, Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
	Bukti PT - 5.6	: Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/271/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 21 Maret 2024, Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
6.	Bukti PT - 6	: Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Nomor: 127/PM.00.02/K.ST-09/3/2024, Tanggal 22 Maret 2024, Perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran Dan

		Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso
7.	Bukti PT - 7	: Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ, 29 Maret 2024, Perihal Kewenangan Kepala Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian
8.	Bukti PT - 8	: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 821/322/BKPSDM.PSO/2024, Tanggal 5 April 2024 Perihal Permohonan Izin Pengangkatan Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Kepala Sekolah, serta Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
9.	Bukti PT - 9	: Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800/2126/SETDA, Tanggal 5 April 2024 Perihal Permohonan Izin Pelantikan dalam Rangka Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
10.	Bukti PT - 10	: Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/3414/OTDA Tanggal 10 Mei 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
11.	Bukti PT - 11	: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 100.3.3.2/0562/2024, Tanggal 29 Juli 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024

12.	Bukti PT - 12	: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] 2021-2026
13.	Bukti PT - 13	: Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024
14.	Bukti PT - 14	: Fotokopi Peraturan Bupati Poso Nomor : 36 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam sekolah bagi Peserta Didik jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
15.	Bukti PT - 15	: Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Seragam Sekolah Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2024
16.	Bukti PT - 16	: Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Seragam Sekolah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2024
17.	Bukti PT - 17	: Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang di SDN Sepe Kecamatan Lage, SDN Tambaro Kecamatan Lage, SDN Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara dan SDN 12 Ranoncu Kecamatan Poso Kota selatan
18.	Bukti PT - 18	: Fotokopi Surat Nomor 49/SP/VS.DG/PS/XI/2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Kampanye dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/81/XI/YAN.2.2/2024/Satintelkam, Surat Tim Pemenangan Lover's (Verna - Soehartao) Nomor: 049/SP/VS.DG/Ps/XI/2024 Tanggal 20 November 2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye

19.	Bukti PT - 19 :	Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 21 November 2024 dan Surat Nomor 048/SP/VS.DG/PS/XI/2024 Perihal Pemberitahuan Kampanye Lainnya dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/74/XI/YAN.2.2/2024/Satintelkam, Surat Tim Pemenangan Lover's (Verna - Soehartao) Nomor: 047/SP/VS.DG/PS/XI/2024 Tanggal 19 November 2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye
20.	Bukti PT - 20 :	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2955/pl. 02. 5-sd/7202/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Poso memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan suara hasil Rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 (huruf a dan b halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Poso

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah melakukan Tindakan Pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 502/PM.00.02/ST-09/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 [*vide Bukti PK.28.2-1*]. yang pada pokoknya mengimbau agar dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso dalam Pemilihan Kepala Daerah

Serentak tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Poso sebagaimana termuat didalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tertanggal 06 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28.2-2**]. yang pada Pokoknya terdapat saksi Pasangan Calon yang tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 , Model D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota yakni Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dikarenakan Saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara sampai dengan selesai dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak hadir, adapun yang hadir dalam rapat pleno tersebut a.n Fandi Wiliam Songgo menggunakan surat mandat untuk Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun rincian Perolehan Suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Pnt. Darmin Agustinus Sigilipu,S.AP dan Drs. Samsinar	38.074
2	Lukky Semen,S.E – Dr. Nasruddin L. Midu,S.Ag	14.162
3	Dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang – Soeharto Kandar	62.445
4	Sonny L Kapito – Yusuf,S.Pd	5.603
Jumlah Perolehan Suara		120. 284

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran tidak membatalkan atau menggugurkan Pasangan Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Calon Wakil Bupati Soeharto Kandar Karena Petahana melakukan Pelantikan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun

2016 (angka 1 halaman 10-19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Poso:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 [*vide Bukti PK.28.2-3*]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tindak Pidana Pemilihan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil Pelaporan karena berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa Laporan telah melewati batas waktu Pelaporan [Bukti PK.28.2-4];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 003/PL/PB/26.08/XI/2024 tertanggal 4 November 2024 [*vide Bukti PK.28.2-5*]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan Materil serta merupakan Laporan yang sama yang telah diselesaikan/ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Poso dengan Nomor laporan 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024 [*vide Bukti PK.28.2-6*];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan formulir Permohonan nomor 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 [*vide Bukti PK.28.2-7*]. Terhadap Permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat di register, tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Penyelesaian sengketa tidak memenuhi syarat materil karena tidak terdapat Kerugian secara langsung terhadap Hak Pemohon [*vide Bukti PK.28.2-8*]. Terhadap Permohonan Penyelesaian sengketa *a quo*, Pemohon telah melakukan Upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 September dengan register Perkara nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS.[*vide Bukti PK.28.2-9*]. Terhadap

Perkara ini, Majelis Hakim PT.TUN Makassar dalam putusannya pada tanggal 02 Oktober 2024 menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima. [*vide Bukti PK.28.2-10*]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 014/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 20 September 2024 [*vide Bukti PK.28.2-11*] yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan Klarifikasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Poso atas adanya Tanggapan dan Masukan Masyarakat yang ditujukan kepada Bakal Calon Bupati atas nama dr. Verna Gledies Merry Inkiriwang terkait Pelantikan Pejabat dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pelantikan tersebut memang benar adanya berdasarkan persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pimpinan secara hirarki. Namun setelah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, maka pada bulan April pelantikan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, 2 Kabupaten dan 1 Kota dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pejabat yang telah dilantik dikembalikan ke jabatan semula. Terhadap Pembatalan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat tersebut juga telah mendapatkan Penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/1094/Ro.Hukum berdasarkan Surat Kementerian dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7170/OTDA yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa Pengangkatan dan Pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 yang telah dibatalkan oleh Bupati Poso dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 016/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 22 September 2024 [*vide Bukti PK.28.2-12*] yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, KPU

Kabupaten Poso telah melakukan penelitian persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso dan Penelitian perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso maka KPU Kabupaten Poso menetapkan 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 017/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 23 September 2024 [*vide Bukti PK.28.2-13*] yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 tidak terdapat dugaan Pelanggaran serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024, yang pada pokoknya melaporkan Bupati Poso atas nama dr. Verna Gledies Merry Inkiriwang karena telah melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 tanpa adanya ijin dari Menteri Dalam Negeri dan terqualifikasi melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 [*vide Bukti PK.28.2-3*].
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Poso melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/KAB/26.08/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan telah memenuhi syarat dan selanjutnya dilakukan register laporan dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024 [*vide Bukti PK.28.2-14*];
 - 4.2 Bahwa terhadap Laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso telah melakukan Pembahasan pertama tanggal 26 Agustus 2024 yang pada Pokoknya Laporan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan dan kajian serta dugaan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 71 Ayat (2) jo Pasal 190 Undang-Undang 10 Tahun 2016 [*vide Bukti PK.28.2-15*].

- 4.3 Bawaslu Kabupaten Poso menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis terhadap hasil klarifikasi dan Bukti-bukti disimpulkan bahwa Unsur Tindak Pidana Pemilihan tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan Perbawaslu 8 Tahun 2020. [*vide Bukti PK.28.2-16*];
- 4.4 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Tim Sentra Gakkumdu Poso melakukan Pembahasan kedua yang pada pokoknya Kepolisian berpendapat berdasarkan fakta yang ditemukan saat proses Penyelidikan diketahui bahwa Laporan tidak lagi memenuhi syarat formil untuk ditingkatkan ke Penyidikan, Selanjutnya Pendapat Kejaksaan Poso menyampaikan Laporan tidak lagi memenuhi syarat formil Laporan karena telah melewati batas waktu. berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Poso, disimpulkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan dengan alasan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan tidak lagi memenuhi syarat Formil Pelaporan karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan, selanjutnya Laporan tindak Pidana Pemilihan dihentikan dan diumumkan di Papan Pengumuman Bawaslu kabupaten Poso [*vide Bukti PK.28.2-17*];
- 4.5 Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tindak Pidana Pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil Pelaporan karena berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa Laporan telah melewati batas waktu Pelaporan (Kadaluarsa) [*vide Bukti PK.28.2-4*].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 003/PL/PB/26.08/XI/2024 tertanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan Calon Atas nama dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang yang diduga melakukan dugaan Pelanggaran sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 [*vide Bukti PK.28.2-5*].

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Poso melakukan kajian awal nomor 003/PL/PB/26.08/XI/2024 tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat Formil dan Materil karena Terlapor sudah pernah dilaporkan dalam Kasus No. 001/Reg/LP/ PB/KAB/26.08/VIII/2024 serta Laporan yang sama telah diselesaikan/ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Poso [*vide Bukti PK.28.2-18*];
- 5.2 Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan Materil serta Laporan yang sama telah diselesaikan/ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Poso dengan Nomor laporan 001/Reg/LP/ PB/KAB/26.08/VIII/2024 [*vide Bukti PK.28.2-6*].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan berdasarkan formulir Permohonan Nomor 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 tanggal 24 September 2024 [*vide Bukti PK.28.2-7*]
 - 6.1 Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat di register, tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Penyelesaian sengketa tidak memenuhi syarat materil karena tidak terdapat Kerugian secara langsung terhadap Hak Pemohon [*vide Bukti PK.28.2-8*]
 - 6.2 Bahwa Pemohon telah melakukan Upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 September dengan Register Perkara Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS [*vide Bukti PK.28.2-9*];
 - 6.3 Bahwa terhadap Register Perkara Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS, Majelis Hakim PT.TUN Makassar dalam putusannya pada tanggal 02 Oktober 2024 menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima. [*vide Bukti PK.28.2-10*].
 - 6.4

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Poso Nomor urut 3 atas nama dr. Verna Gledies Merry menggunakan Program yang menguntungkan atau

merugikan salah satu Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (angka 2 halaman 19-21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Poso:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 009/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 [*vide Bukti PK.28.2-19*]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak di register karena tidak memenuhi syarat materil laporan, yakni tidak terdapat bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor [*vide Bukti PK.28.2-20*];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 004/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024.[*vide Bukti PK.28.2-21*]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan klarifikasi dan Kajian Laporan dinyatakan Bukan Pelanggaran Pemilihan karena tidak cukup bukti[*vide Bukti PK.28.2-22*];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024. [*vide Bukti PK.28.2-23*] yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima Pelimpahan Penelusuran Informasi awal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan nomor surat 123.1/PP.01.01/K.ST/12/2024 Perihal Pelimpahan Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pemilihan. berdasarkan hasil penelusuran terhadap informasi dugaan Pelanggaran yang terjadi di SDN Sepe,SDN 12 Ranononcu dan SDN Tambaro Kecamatan Lage, Terhadap informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso

telah menindaklanjuti dengan melakukan Permintaan Bahan Keterangan terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil permintaan keterangan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024. [*vide Bukti PK.28.2-24*] yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran terhadap informasi awal adanya dugaan Pelanggaran yang terjadi di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pamona Puselemba. Bawaslu Kabupaten Poso telah menindaklanjuti dengan melakukan Permintaan Bahan Keterangan terhadap pihak-pihak terkait, berdasarkan hasil permintaan keterangan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pamona Puselemba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 060/LHP/PM.01.02/ST-09.09/XI/2024 Tanggal 25 November 2024. [*vide Bukti PK.28.2-25*] yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan masa Tenang, Panwascam Pamona Puselemba mendapatkan informasi informasi via telpon dari masyarakat Bernama Bapak Henry Djamorante bahwa ada pembagian alat seragam sekolah di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Pamona Puselemba di Kel. Pamona. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Panwascam Pamona Puselemba langsung menuju Lokasi yang dimaksud. Bahwa sekitar Pukul 13.40 wita panwascam pamona puselemba tiba dilokasi. Selanjutnya setelah dilakukan penelusuran seketika itu maka oleh hasil koordinasi maka bahan yang akan dibagikan oleh Dinas Pendidikan tersebut diamankan sementara waktu di Sekretariat panwascam pamona puselemba. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan, Tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024, yang pada pokoknya melaporkan Calon Atas nama dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang yang diduga melakukan dugaan Pelanggaran sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016[*vide Bukti PK.28.2-19*].

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Poso melakukan kajian awal nomor 009/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat Formil namun belum memenuhi syarat Materil karena tidak terdapat bukti serta Perbuatan terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan. Selanjutnya Pelapor diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan laporan [*vide Bukti PK.28.2-26*];
- 4.2 Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil laporan dengan alasan tidak terdapat bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor [*vide Bukti PK.28.2-20*].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 004/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya Program pembagian Seragam Sekolah yang terjadi di Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara [*vide Bukti PK.28.2-21*].
 - 5.1 Bawaslu Kabupaten Poso melakukan kajian awal nomor 012/PL/PB/KAB/26.08/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat Formil namun belum memenuhi syarat Materil karena belum ada Bukti dugaan Pelanggaran yang dimasukkan oleh Pelapor. Selanjutnya Pelapor diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan laporan. Setelah dilakukan Perbaikan, Laporan diregistrasi dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 [*vide Bukti PK.28.2-27*];
 - 5.2 Bahwa terhadap Laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso telah melakukan Pembahasan pertama tanggal 12 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan dan kajian serta dugaan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 71 Ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016 [*vide Bukti PK.28.2-28*];
 - 5.3 Bawaslu Kabupaten Poso Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 004/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 tanggal 16

Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis terhadap hasil klarifikasi dan Bukti-bukti disimpulkan bahwa Unsur Tindak Pidana Pemilihan tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan Perbawaslu 8 Tahun 2020 [*vide Bukti PK.28.2-29*];

- 5.4 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Tim Sentra Gakkumdu Poso melakukan Pembahasan kedua yang pada pokonya Kepolisian berpendapat Laporan belum cukup bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan, Selanjutnya Pendapat Kejaksaan Poso menyampaikan Laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 71 Ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016. berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Poso, disimpulkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan dengan alasan Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur Pasal 71 Ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan karena tidak cukup bukti [*vide Bukti PK.28.2-30*];
- 5.5 Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan hasil klarifikasi dan Kajian Laporan dinyatakan Bukan pelanggaran Pemilihan karena tidak cukup bukti [*vide Bukti PK.28.2-22*].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 03 dengan cara menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Angka 03, Halaman 21-23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Poso:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 003/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 [*vide Bukti PK.28.2-31*]. Terhadap Laporan tersebut,

Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan karena belum cukup bukti [*vide Bukti PK.28.2-32*];

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 [*vide Bukti PK.28.2-33*]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan dengan alasan Identitas Pelapor tidak memenuhi syarat serta tidak terdapat uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor [*vide Bukti PK.28.2-34*];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lore Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 016/LHP/PM.01.02/ST-09.18/XI/2024 tanggal 21 November 2024 [*vide Bukti PK.28.2-35*] yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, Pukul 15.35 wita Bertempat di Gedung Serbaguna Desa Kageroa, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Panwas Kecamatan Lore Barat melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang Dan Soeharto Kandar, berdasarkan nomor Surat STTP/74/XI/YAN.2.2./2024 Satintelkam Peserta Kampanye Pertemuan Terbatas Yang Hadir Bejumlah kurang lebih 298 Orang Yang terdiri dari Masyarakat Desa Tomehipi, Kageroa dan tuare dengan Jumlah Kendaraan Roda 4 kurang lebih 9 Unit Dan Kendaraan Roda 2 kurang lebih 53 Unit, serta melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kampanye kegiatan lainnya. Kampanye Bentuk lainnya yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 yakni berupa Pasar Murah berdasarkan surat pemberitahuan Paslon Nomor Urut 3 kepada KPU Kabupaten Poso nomor 048/SP/VS.DG/Ps/XI/2024 tertanggal 19 November 2024 perihal

Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Lainnya. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan dugaan Pelanggaran.

2. Bahwa terkait dalil Pemohon yakni pada tanggal 23 dan tanggal 24 November 2024 dimasa tenang Pilkada serentak tahun 2024, Tim Kampanye pasangan nomor urut (3) melakukan pembagian sembako berupa beras sekitar 5 kg disertai pemberian kupon yang di cap basah oleh TIM Kampanye Pasangan nomor urut (3) kepada pemilih-pemilih di Desa Malei Kecamatan Lage Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, sembako tersebut berasal dari pasangan nomor (3). Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 003/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan Pelanggaran terkait pemberian barang dan Materi lainnya kepada Pemilih sebagaimana Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016[*vide Bukti PK.28.2-31*].

2.1 Bawaslu Kabupaten Poso melakukan kajian awal nomor 010/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat Formil namun belum memenuhi syarat Materil dan Pelapor diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan laporan. Bahwa setelah Pelapor melakukan Perbaikan laporan, Berdasarkan hasil Pemeriksaan, laporan telah memenuhi syarat Formil dan Materil Laporan dan diregister dengan Nomor 003/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 [*vide Bukti PK.28.2-36*];

2.2 Bahwa terhadap Laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso telah melakukan Pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada Pokoknya Laporan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan dan kajian serta dugaan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 73 Ayat (4) jo Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 [*vide Bukti PK.28.2-37*].

2.3 Bawaslu Kabupaten Poso Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 003/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis terhadap hasil klarifikasi dan Bukti-bukti disimpulkan bahwa Unsur Tindak Pidana Pemilihan tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu

penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan Perbawaslu 8 Tahun 2020[*vide Bukti PK.28.2-38*];

- 2.4 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Tim Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan kedua yang pada pokoknya Kepolisian berpendapat Laporan belum cukup bukti untuk ditingkatkan ke Penyidikan, Selanjutnya Pendapat Kejaksaan Poso menyampaikan Laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 73 Ayat (4) *jo* Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016. berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Poso, disimpulkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan dengan alasan Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur Pasal 73 Ayat (4) *jo* Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan karena tidak cukup bukti [*vide Bukti PK.28.2-39*].
- 2.5 Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan karena belum cukup bukti [*vide Bukti PK.28.2-32*].
3. Bahwa terkait dalil Pemohon yakni pada sekitar pukul 10.00 wita di hari kamis tanggal 21 November 2024 Royke Kaloh yang merupakan juru kampanye calon Bupati Poso Tahun 2024 Nomor urut 3 (dr. Verna Gladies marry Inkiriwang dan H. Soeharto Kandar) melakukan bagi-bagi sembako kepada Masyarakat Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso dengan mengatasnamakan Pasar Murah. Padahal dihari Kamis tanggal 21 November 2024 tersebut tidak ada ijin dan jadwal kampanye pasar murah yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon Bupati Poso nomor urut 3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan Pelanggaran terkait pemberian barang dan Materi lainnya kepada Pemilih yang terjadi di Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat[*vide Bukti PK.28.2-33*].

3.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal nomor 087/PL/PG/Prov/XI/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat Formil dan syarat Materil dengan alasan Identitas Pelapor tidak memenuhi syarat serta tidak terdapat uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor [*vide Bukti PK.28.2-40*];

3.2 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan dengan alasan Identitas Pelapor tidak memenuhi syarat serta tidak terdapat uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor [*vide Bukti PK.28.2-34*].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Poso yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Poso mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-28.2-1 sampai dengan Bukti PK-28.2-40, sebagai berikut:

1.	Bukti PK.28.2-1	Fotokopi Surat Imbauan Ke KPU Kabupaten Poso nomor 502/PM.00.02/ST-09/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024
2.	Bukti PK.28.2-2	Fotokopi Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tertanggal 06 Desember 2024 dengan Lampiran : <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 - Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota
3.	Bukti PK.28.2-3	Fotokopi Formulir laporan nomor 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024

4.	Bukti PK.28.2-4	Fotokopi Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024, tanggal 31 Agustus 2024
5.	Bukti PK.28.2-5	Fotokopi Formulir Laporan Nomor 003/PL/PB/26.08/XI/2024 tanggal 04 November 2024
6.	Bukti PK.28.2-6	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/PL/PB/26.08/XI/2024, tanggal 07 November 2024
7.	Bukti PK.28.2-7	Fotokopi Formulir Permohonan Nomor 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 tanggal 24 September 2024
8.	Bukti PK.28.2-8	Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Nomor 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2024 , tanggal 26 September 2024
9.	Bukti PK.28.2-9	Fotokopi <i>Print out Screenshot Website SIPP</i> PT.TUN Makassar detail perkara Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS
10.	Bukti PK.28.2-10	Fotokopi <i>Print out</i> Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor Perkara 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MKS tertanggal 2 Oktober 2024
11.	Bukti PK.28.2-11	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 014/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 20 September 2024, dengan Lampiran : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/1094/Ro.Hukum berdasarkan Surat Kementrian dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7170/OTDA

12.	Bukti PK.28.2-12	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 016/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 22 September 2024, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Imbauan ke KPU Kab. Poso dan Partai Politik - SK KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024
13.	Bukti PK.28.2-13	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 017/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 23 September 2024, Dengan Lampiran : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Imbauan ke KPU dan Partai Politik - SK KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024
14.	Bukti PK.28.2-14	Fotokopi Kajian awal nomor 001/PL/PB/KAB/26.08/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024
15.	Bukti PK.28.2-15	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Poso Nomor 001/SG/KAB/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024
16.	Bukti PK.28.2-16	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/KAB/26.08/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024
17.	Bukti PK.28.2-17	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Poso Nomor 004/SG/KAB/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024

18.	Bukti PK.28.2-18	Fotokopi Kajian Awal nomor 003/PL/PB/26.08/XI/2024 tanggal 06 November 2024
19.	Bukti PK.28.2-19	Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor 009/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
20.	Bukti PK.28.2-20	Fotokopi Pemberitahuan status laporan nomor 009/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024
21.	Bukti PK.28.2-21	Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 004/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 05 Desember 2024
22.	Bukti PK.28.2-22	Fotokopi Pemberitahuan status laporan nomor 004/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024, tanggal 17 Desember 2024
23.	Bukti PK.28.2-23	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 123.1/PP.01.01/K.ST/12/2024 - Berita Acara Permintaan Keterangan
24.	Bukti PK.28.2-24	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, dengan lampiran : <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Permintaan Keterangan
25.	Bukti PK.28.2-25	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 060/LHP/PM.01.02/ST-09.09/XI/2024 Tanggal 25 November 2024

26.	Bukti PK.28.2-26	Fotokopi Kajian Awal nomor 009/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024
27.	Bukti PK.28.2-27	Fotokopi Kajian Awal nomor 012/PL/PB/KAB/26.08/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024
28.	Bukti PK.28.2-28	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Poso Nomor 016/SG/KAB/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024
29.	Bukti PK.28.2-29	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor 004/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
30.	Bukti PK.28.2-30	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Poso Nomor 021/SG/KAB/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024
31.	Bukti PK.28.2-31	Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan dengan nomor 003/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
32.	Bukti PK.28.2-32	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan nomor 003/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024
33.	Bukti PK.28.2-33	Fotokopi Formulir laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 087/PL/PB/Prov/26.00/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024
34.	Bukti PK.28.2-34	Fotokopi Pemberitahuan status laporan 087/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024

35.	Bukti PK.28.2-35	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 016/LHP/PM.01.02/ST-09.18/XI/2024 tanggal 21 November 2024, dengan Lampiran : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Imbauan Kampanye - STTP Kampanye - Surat Pemberitahuan kegiatan lainnya
36.	Bukti PK.28.2-36	Fotokopi Kajian Awal nomor 010/PL/PB/KAB/26.08/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
37.	Bukti PK.28.2-37	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Poso Nomor 010/SG/KAB/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024
38.	Bukti PK.28.2-38	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor 003/Reg/LP/PB/26.08/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
39.	Bukti PK.28.2-39	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Poso Nomor 015/SG/KAB/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
40.	Bukti PK.28.2-40	Fotokopi Kajian awal nomor 087/PL/PG/Prov/XI/2024 tanggal 08 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangan berkenaan dengan permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 13.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 184/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 8 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 09.45 WIB (berupa file digital) dan kemudian Pemohon mengajukan fisik (*hard copy*) perbaikan permohonan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 15.39 WIB;

[3.1.2] Bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), menyatakan “terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Dengan demikian, tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat mengajukan perbaikan Permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya, yaitu hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.1.3] Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 3/2024 tersebut di atas, perbaikan permohonan *a quo* melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Seharusnya perbaikan permohonan diberikan pada tanggal 11 Desember 2024 baik file digital maupun fisiknya. Adapun Pemohon baru menyerahkan berkas fisik perbaikan permohonan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 15.39 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 188/P-BUP/PAN.MK/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian,

Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diajukan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 13.43 WIB;

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Poso 3802/2024) [vide Bukti P-14 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya

pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Poso 3802/2024 [vide Bukti P-14 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan Pemohon diajukan lewat waktu, sehingga seluruh pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon menjadi tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah yang dimaksud dengan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan permohonan adalah berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang apabila beralasan, berimplikasi pada permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, bukan berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut sejatinya bukan merupakan eksepsi sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga tidak tepat dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan, serta harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Lagipula berkenaan dengan pengajuan perbaikan permohonan telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** di atas, yang telah menegaskan mengenai tidak dipertimbangkannya perbaikan permohonan Pemohon. Artinya, yang dipertimbangkan Mahkamah adalah permohonan awal sepanjang pengajuan permohonan *a quo*, memenuhi tenggang waktu.

[3.6] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu pengajuan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Poso 3802/2024 [vide Bukti P-14 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1] pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.00 WITA. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 13.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 184/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, serta pelanggaran lain yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Petahana melakukan pelanggaran dengan cara melantik pejabat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 10/2016, khususnya Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;
2. Petahana melakukan pelanggaran dengan melaksanakan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat pejabat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 10/2016, khususnya Pasal 71 ayat (3) yang menyatakan, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
3. Tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56]

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. ...;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 3802 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada Tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.00 WITA;
3. Membatalkan atau menggugurkan pasangan Nomor urut (3) yaitu Pasangan Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Calon Wakil Bupati Soeharto Kandar dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
5. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan pembatalan/pengguguran pasangan Nomor Urut (3) yaitu Pasangan Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Calon Wakil Bupati Soeharto Kandar dari kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024 sebagai pemenang suara sah terbanyak dengan jumlah 38.074 (tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat) dalam hasil perhitungan rekapitulasi suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini.

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, maka terhadap permohonan *a quo* oleh karena terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan

Pemohon kabur, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya terdapat kekaburan atau inkonsistensi dalam petitum Permohonan *a quo* karena di satu sisi Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU, sementara di sisi lain, menggunakan data dari Keputusan yang sama untuk mengklaim perolehan suara dan meminta penetapan sebagai pemenang;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama petitum Permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata petitum Pemohon tidak konsisten, khususnya antara petitum angka 2 dan petitum angka 4. Pada petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Poso 3802/2024 secara keseluruhan, akan tetapi pada petitum angka 4, Pemohon justru tetap menggunakan dasar Keputusan KPU Kabupaten Poso 3802/2024 *a quo* untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak. Terlebih, petitum angka 2 sama sekali tidak mencantumkan kata “sepanjang” perolehan suara pasangan calon tertentu;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya, serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **19.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id